



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTOK BIN ISMAIL (Alm);  
Tempat lahir : Lampung Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya  
Kabupaten Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK Bin ISMAIL (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah Pusat yang melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTOK Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar 320D nomor seri GDC12892 warna kuning.Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa ANTOK Bin ISMAIL (Alm).
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/MM/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Antok Bin Ismail (Alm) dalam rentang waktu sekira pada tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni tahun 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di aliran sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah Pusat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sebelum bulan November tahun 2021 lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik Sunardi dan Siwar yang merupakan warga Desa Bandar Jaya, dan sekira pada bulan November 2021 terdakwa membeli lahan milik Sunardi dan Siwar tersebut dengan tukar tambah, proses pembelian tersebut yang mana terdakwa menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa seluas 4,5 (Empat koma lima) Ha ditambah dengan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Sunardi dan Siwar, kemudian Sunardi dan Siwar menyerahkan lahan lokasi pertambangan batuan tersebut kepada terdakwa yang mana atas pembelian secara tukar tambah lahan tersebut, dengan telah dibuatkan surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Jaya. Selanjutnya setelah terdakwa membeli lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije kemudian terdakwa Antok Bin Ismail (Alm) bersama dengan rekan terdakwa yaitu saksi Rispandrik yang merupakan Ketua Cabang Mukomuko Serikat Tani Bengkulu, berencana untuk membuat usaha pertambangan batuan di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa Antok Bin Ismail (Alm) dan saksi Rispandrik mulai mencari informasi mengenai cara mendapatkan izin usaha pertambangan batuan mengenai perizinan pertambangan tersebut, setelah mendapatkan informasi terdakwa memulai melengkapi persyaratan penerbitan perizinan usaha pertambangan batuan tersebut, kemudian pada bulan Januari 2022 berdirilah CV. Bima Sakti Bije tersebut yang sebagai pemilik dan sekaligus sebagai Direktur nya adalah terdakwa sendiri, yang mana pendirian CV tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan batuan. Pada saat beberapa bulan berjalan untuk mengurus izin lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut yang berada di di aliran sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya tersebut belum ada dan belum mendapatkan izin selanjutnya terdakwa memberanikan diri untuk terdakwa tetap

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut di aliran sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang Jaya dengan cara mengoperasikan dalam melakukan aktivitas pertambangan batuan berupa operasi produksi dengan badan usaha CV. Bima Sakti Bije di aliran sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko pada tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 tersebut belum mendapatkan izin yang sah.

Bahwa cara terdakwa melakukan dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) Unit alat berat jenis Eksavator merk Caterpillar 320D nomor seri GDC12892 warna kuning dengan melakukan pengerukan, pengumpulan material berupa batuan dan pasir dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa sementara dalam proses pengajuan Izin yang dilakukan oleh terdakwa belum selesai namun terdakwa dalam tenggang waktu tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni tahun 2022 tersebut telah melakukan atau mengopasikan tambang galian melakukan kegiatan usaha pertambangan, karena material ataupun potensi alam yang dikeluarkan atau dikeruk dari dasar sungai tersebut sudah digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengorolan jalan dan sebagian juga sudah ada yang dikomersiilkan atau dijual tanpa memiliki perizinan oleh terdakwa sehingga pada saat dilakukan pengecekan di lokasi milik terdakwa oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin pertambangan milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Syahri Yulian, S.T Bin Ibrahim seharusnya dalam mengajukan izin melakukan dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah proses pengajuan izin dalam usaha pertambangan mineral dan batubara harus berbadan hukum (CV atau PT) dari pemohon mengajukan izin dan terdapat 2 (dua) bentuk perizinan sebagai berikut Perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan proses :

- Pemohon (pelaku usaha) mendaftarkan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Online single submission) yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
- Pemohon (pelaku usaha) membuat NIB (Nomor induk berusaha) beserta akta notaris badan usaha seperti CV atau PT.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon (pelaku usaha) mengikuti aturan dan syarat yang ada di bentuk perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan).

1. Perizinan IUP OP (Izin usaha pertambangan operasi produksi) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun yang harus dilalui melalui tahapan :

- a. Tahapan WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan).
- b. Tahap IUP Eksplorasi.
- c. Tahap IUP Operasi produksi.

Bahwa untuk persyaratan PERIZINAN SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Akun Email pelaku usaha.
- b. Akun OSS atau RBA (Perizinan berusaha berbasis resiko).
- c. Akta notaris (pendirian dan perubahan jika ada) serta Sk Kemenkumham.
- d. Cap perusahaan.
- e. Tanda tangan direktur.
- f. KTP dan NPWP seluruh pengurus dalam akta perusahaan.
- g. NPWP perusahaan.
- h. Kop surat.
- i. Titik koordinat dan peta.
- j. Izin tetangga.
- k. Rekomendasi desa.
- l. Rekomendasi Camat.
- m. Rekomendasi tata ruang kabupaten.

untuk persyaratan IUP OP (Izin usaha pertambangan operasi produksi) yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan.
- b. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha calon pemegang saham baru. Laporan lengkap eksplorasi dan persetujuannya
- c. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
- d. Surat Keterangan Fiskal (KPP Pratama).
- e. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang.

b. Dan untuk proses pengajuan izin pelaku usaha berkoordinasi langsung ke kantor ESDM provinsi / KPTSP Provinsi lebih tepatnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) UU RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rispendrik Bin Damyuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Kejadian Melakukan kegiatan Pertambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Direktur CV. Bima Sakti Bije dan menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Bima Sakti Bije sejak awal mula badan usaha tersebut berdiri, yaitu sekira sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa CV. Bima Sakti Bije bergerak di bidang Pertambangan batuan yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan mengenai apa saja tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur CV. Bima Sakti Bije tersebut, karena hanya terlibat pada tahap pendirian Badan Usaha tersebut, sedangkan pada tahap pengurusan izin saksi tidak terlibat. Adapun dalam kegiatan CV. Bima Sakti Bije aktivitas yang saksi lakukan adalah membantu proses penyerakan material koral secara manual pada saat pembuatan jalan dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan;
- Bahwa Struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije pada saat ini telah mengalami perubahan, yang mana pada awal berdirinya, yaitu sejak bulan Februari 2022 Struktur Organisasinya adalah

- Direktur : Antok;
- Wakil Direktur : saksi (Rispendrik);
- Bendahara : Kasih.

Sedangkan sejak sekira bulan April 2022 Struktur Organisasi CV. Bima Sakti Bije berubah menjadi:

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur: : Karim;
- Wakil Direktur 1 : Antok;
- Wakil Direktur 2 : Saksi (Rispendrik);
- Bendahara : Kasih.

- Bahwa menurut Terdakwa perubahan Struktur Organisasi tersebut terjadi karena adanya keraguan Terdakwa terhadap orang yang mengurus proses penerbitan izin pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut, yaitu atas nama Suldin, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Karim untuk proses penerbitan izin, kemudian saksi Karim juga memiliki saham pada CV. Bima Sakti Bije sehingga saksi Karim masuk ke dalam Struktur Organisasi CV. Bima Sakti Bije sebagai Direktur;
- Bahwa CV. Bima Sakti Bije telah melakukan aktivitas pertambangan batuan di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko sekira sejak tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;
- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije sekira sejak tanggal 23 tahun 2022 di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah melakukan penggalian material koral dari dalam sungai Bantal menggunakan alat berat Excavator dan kemudian material batu koral tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari tepi sungai Bantal menuju ke luar lokasi pertambangan, selain itu material batuan dari Sungai Bantal tersebut juga ada yang dibawa ke luar lokasi pertambangan, yaitu menuju ke Masjid Al - Muhajirin yang berada di Desa Bandar Jaya, yang material untuk pembangunan Masjid tersebut diberikan tanpa dipungut biaya, dan berdasarkan atas Proposal dari Masjid Al - Muhajirin tersebut, sedangkan selain untuk pembuatan jalan dan pembangunan Masjid tersebut Saksi tidak mengetahui untuk apa lagi material dari Sungai Bantal tersebut dipergunakan;
- Bahwa CV. Bima Sakti Bije sudah pernah melakukan penjualan material batuan yang berasal dari Sungai Bantal kepada masyarakat, yang mana sepengetahuan saksi bahwa masyarakat Desa Bandar Jaya yang pernah membeli material batuan dari CV. Bima Sakti Bije adalah H. Lilik dan saksi Buryadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah material dan harga jual material yang telah dibeli oleh H. Lilik dan saksi Buryadi tersebut, karena biasanya pemesanan material melalui Terdakwa, dan yang mencatat material yang keluar adalah saksi Kasih;

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini dokumen izin usaha pertambangan atas CV. Bima Sakti Bije tersebut baru terbit;
- Bahwa alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batuan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Excavator merek Caterpillar 320D warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat jenis excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batuan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut, yang mana alat berat tersebut dirental dari seseorang yang saksi tidak kenali, yang mana alat berat tersebut dijemput dari Ketahun;
- Bahwa sejak tanggal 6 Juni 2022 aktivitas pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije sudah dihentikan;
- Bahwa pada saat ini alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pemilik dari lokasi pertambangan batuan yang digunakan oleh CV. Bima Sakti Bije di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan atau mengizinkan agar material dari Sungai Bantal tersebut digunakan sebagai bahan material dalam pembuatan jalan dari tepi sungai Bantal dari menuju ke luar lokasi pertambangan, dan material batuan tersebut dibawa ke Masjid Al - Muhajirin yang berada di Desa Bandar Jaya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan atau mengizinkan agar material batuan dari Sungai Bantal tersebut dijual kepada masyarakat Desa Bandar Jaya atas nama H. Lilik dan saksi Buryadi adalah Terdakwa;
- Bahwa ukuran jalan yang dibuat dari tepi Sungai Bantal menuju ke luar lokasi pertambangan batuan menggunakan material batuan dari Sungai Bantal tersebut adalah sekira panjang 1 (Satu) Km dan lebar sekira 3 (Tiga) meter, yang mana seluruh material batuan yang digunakan untuk pengorolan jalan tersebut berasal dari sungai Bantal, sedangkan sisa jalan tersebut belum dilakukan pengorolan;
- Bahwa saksi Suldin adalah orang yang membantu Terdakwa dalam pengurusan ijin pertambangan karena ia mengaku bisa mempelancar pengurusan ijin pertambangan tersebut;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perngurusan ijin pertambangan melalui saksi Suldin tersebut, Terdakwa telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Karim. Karena saksi pernah ketemu dengan saksi Karim;
- Bahwa saksi Karim tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hubungan cuma sebetas teman;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saksi, Terdakwa, saksi Sigit, saksi Wagio, dan saksi Waroiyok pergi ke Kota Bengkulu menemui saksi Karim di rumah nya di Bengkulu dengan tujuan ingin menceritakan kepada saksi Karim masalah kepengurusan izin pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang di urus saksi Suldin. Karena Terdakwa merasa tertipu oleh saksi Suldin dan juga ingin mencari solusi dari dari masalah kepengurusan ijin pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije. Sekitar pukul 20.00 WIB kami sampai di rumah saksi Karim di Jalan danau Kota Bengkulu. Sesampainya di rumah saksi Karim, saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan bertemu dengan saksi Karim sedangkan saksi Sigit, saksi Wagio, dan saksi Waroiyok duduk di teras depan rumah. dan di ruang tamu itulah Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan nya bertemu saksi Karim yaitu menerangkan dia telah mengurus masalah izin melalui saksi Suldin tetapi dari bulan Februari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2022 belum juga ada perkembangan dan tidak ada komunikasi sehingga Terdakwa merasa di bohongi dan mintak tolong kepada saksi Karim untuk mengurus perizinan selanjutnya dan saksi Karim menyanggupi dan mengatakan "bodoh kau ini TOK kenapa tidak mengatakan kepada abang dari awal kalau ngurus masalah kuari itu kecil sedangkan pabrik aja abang urus setahun setengah belum ada izin sudah abang operasikan. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat kami mau pulang saksi di panggil oleh saksi Karim di ruang makan rumah saksi Karim dan di sana sudah ada Terdakwa. Dan saksi Karim mengatakan kepada saksi "bang damping terus mas ANTOK ini agar dia enggak mudah ketipu orang" dan saksi Karim mengatakan kepada Terdakwa "udah tok biar abang yang menyelesaikan ini, untuk sekarang jangan dulu kalian melakukan apa – apa sebelum koordinasi dengan saksi". Setelah itu kamipun pulang ke Mukomuko;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Karim pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 setiap aktivitas di pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije selalu kami koordinasikan dengan saksi Karim;

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkoordinasi dengan saksi Karim terkait aktivitas di pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut yaitu Terdakwa melalui via telfon;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari alat berat untuk bekerja di pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut yaitu saksi Karim;
- Bahwa setelah hari Jum'at tanggal 08 April 2022. saksi kembali bertemu dengan saksi Karim sekitar tanggal 02 Juni 2022 di rumah saksi Wagio yang mana pada saat itu saksi dan Terdakwa di undang oleh saksi Karim untuk datang ke rumah saksi Wagio dan di rumah saksi Wagio, saksi Karim meyuruh terdakwa untuk membuat kronologis permasalahan perizinan dengan saksi Suldin. Setelah itu sekitar tanggal 06 Juni 2022 saksi Karim pulang ke Bengkulu. Pada tanggal 06 Juni 2022 tersebut anggota polres Mukomuko melakukan pengecekan kelokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije. dan pada tanggal 16 Juni 2022 saksi kembali bertemu dengan saksi Karim di rumah saksi Wagio. saksi, Terdakwa, saksi Kasih di undang oleh saksi Karim ke rumah saksi Wagio dengan maksud menandatangani surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi Karim yang mana isi dari surat pernyataan tersebut yaitu merubah akta notaris CV, Bima Sakti Bije dan kami menyetujui kalau saksi Karim masuk dalam struktur sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bije dan kami juga di suruh menandatangani oleh saksi Karim kwitansi penyertaan modal yang menyatakan kalau saksi Karim ikut menanam modal sebesar 50 % (lima persen). Akan tetapi itu semua hanya setingan agar saksi Karim seakan-akan ikut menanam modal di CV. Bima Sakti Bije tersebut. tetapi kenyataan nya saksi Karim tidak ada menanam uang di CV. Bima Sakti Bije;
- Bahwa saksi tahu dengan saksi Bela Granandtia yang merupakan orang (anak buah) saksi Suldin;
- Bahwa saksi dan saksi Arip ada mendengar saksi Bela Granandtia mengatakan kepada Terdakwa" setelah Bapak menandatangani berkas - berkas ini (berkas - berkas yang dibuat oleh saksi Bela Granandtia tesebut) Bapak sudah bisa melakukan kegiatan, tapi tolong kondisikan Baju coklat ". Pada bulan April 2022 untuk tanggal nya saksi lupa sekitar pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugiman Bin Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini selaku swasta bergerak di bidang operator alat berat dan saksi pernah bekerja di usaha pertambangan batuan yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko sebagai operator Excavator sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa bentuk pekerjaan yang saksi lalukan pada usaha Pertambangan batuan yang berada di aliran sungai bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut dengan melakukan pengerukan material dengan menggunakan alat erat jenis Exavator ke atas mobil dan juga menumpuk atau mengumpulkan material di pinggir aliran sungai bantal atau dekat Usaha Pertambangan;
- Bahwa pemilik Usaha Pertambangan batuan yang berada di aliran sungai Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa, warga Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja mengoperasikan alat berat jenis Excavator di Usaha Pertambangan batuan yang berada di aliran Sungai bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang bekerja di Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko adalah 1 (satu) unit Excavator merk Catervillar PC 320 warna Kuning, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat jenis excavator yang bekerja di Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut karena alat berat yang dirental oleh Terdakwa tersebut tidak ada operator nya sehingga saksi di perintahkan oleh Terdakwa untuk menjadi operator;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha Petambangan batuan yang berada di aliran sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa jenis material yang di gali dari usaha pertambangan batuan milik Terdakwa di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah berupa Pasir Koral dan batu Pondasi;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang saksi gali / keruk dari aliran Sungai Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko milik Terdakwa untuk koral digunakan untuk pengorolan jalan menuju akses Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa sepanjang 500 M ( Lima Ratus Meter) sampai dengan 1 km (satu Kilometer) dan sebagian material berupa koral, pasir dan batu pasang di bawa keluar dengan menggunakan truck namun saksi tidak mengetahui kemana material tersebut di bawa oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena saksi hanya pekerja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak material yang di angkut keluar maupun untuk pengorolan jalan menuju akses Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa yang di ambil dari Usaha Pertambangan batuan yang berada di aliran Sungai Bantal tersebut, karena tugas dan tanggung jawab pencatatan material keluar adalah saksi Kasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan di aliran sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko milik Terdakwa tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena menurut pengalaman saksi apabila Quarry sudah beroperasi pasti sudah memiliki izin;
- Bahwa karyawan atau yang bekerja di usaha pertambangan batuan milik Terdakwa yang berada di aliran sungai Bantal di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah saksi Kasih, saksi Sutikno, saksi Kasni, saksi Sigit, saksi Rendi dan saksi Rispendirik;
- Bahwa Upah / gaji yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi sesuai kesepakatan saksi dengan Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa sekarang ini usaha pertambangan batuan milik Terdakwa yang berada di aliran sungai Bantal di Desa Bandar jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut tidak beroperasi lagi sejak tanggal 06 Juni 2022, yang mana sebab dari penghentian operasi usaha pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa luas Pertambangan batuan milik Terdakwa di Aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut sekira 3 Ha ( Tiga Hektar);
- Bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangan milik Terdakwa yang berada di Aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut tidak pernah di datangi ataupun di tegur oleh Instansi

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pemerintahan maupun dari Kepolisian dalam hal kegiatan penambangan batuan tersebut, namun pada tanggal 06 Juni 2022 pihak dari Polres Mukomuko mendatangi usaha pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut dan menanyakan tentang perizinan yang dimiliki oleh usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dan setelah di datangi pihak Kepolisian dari Polres Mukomuko tersebut kegiatan atau aktifitas di usaha pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut tidak lagi beroperasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Kasih Binti Kasni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumah saksi yang berada di Desa sumber Mulya kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi juga ada bekerja sebagai juru masak dan bendahara di usaha pertambangan batuan milik Terdakwa yaitu CV.Bima Sakti Bije di pondok kebun yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang jaya Kab. Mukomuko;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik ipar saksi atau suami dari adik kandung saksi yang nomor 2 (dua) dan Terdakwa memiliki kebun sawit yang sudah berproduksi yang terletak di Desa Bandar jaya Kecamatan Terawang jaya Kabupaten mukomuko yang saksi tidak mengetahui berapa luasan nya;

- Bahwa selain dari usaha perkebunan kelapa sawit Terdakwa ada memiliki usaha quari atau pertambangan batuan yang bernama CV.Bima Sakti Bije terletak di Desa Bandar Jaya kecamatan Terawang Jaya kabupaten mukomuko yang berdekatan dengan kebun sawit milik Terdakwa;

- Bahwa usaha pertambangan batuan yang saksi maksud milik Terdakwa adalah usaha jual beli material seperti, Batu pondasi, Koral dan Pasir;

- Bahwa saksi bertugas sebagai bendahara atau kasir di usaha pertambangan milik Terdakwa antara lain pekerjaan saksi sebagai memegang uang hasil penjualan material batu pondasi, koral dan pasir, mencatat semua mobil yang mengangkut material dari quari milik Terdakwa;

- Bahwa jika ada mobil dari luar masuk setelah mengangkut material mampir ke pondok milik Terdakwa dan sopir pun turun dari mobil melapor kepada saksi dan saksi mencatat plat atau nomor polisi mobil beserta jumlah

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





trip yang diangkut sudah berapa kali dan jenis material yang diangkut oleh mobil tersebut serta mencatat jumlah uang hasil pembelian material. Contohnya mobil plat BD 1111 NN angkut Batu pasang sebanyak 1 (satu) trip jumlah uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai juru masak dan bendahara di Pondok kebun sehabis lebaran 2022 yaitu sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 05 Juni 2022 dan hanya 14 hari saksi bekerja sebagai juru masak lalu saksi disuruh berhenti atau istirahat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi istirahat dulu sebagai juru masak di pondok atau di usaha quarl milik Terdakwa dengan mengatakan "YUK,SEMENTARA INI KERJA DI QUARY ISTIRAHAT DULU,KARENA ADA KEPOLISIAN MASUK LIHAT KASUS INI,ISTIRAHAT AJA DULU";

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru masak di pondok milik Terdakwa didesa Bandar Jaya kecamatan Teramang jaya Kabupaten Mukomuko diajak oleh Terdakwa sendiri selaku pemilik kebun dan quari sebelum lebaran tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi dengan berkata "YUK MAU KERJA SAMPINGAN NGGAK" saksi jawab "IYA MAU, KERJA NYA APA?" lalu sdr ANTOK menjawab "PERTAMA MASAK TERUS KALAU ADA ORANG NYARI BATU ATAU KORAL ATAU PASIR DICATET lalu saksi mengiyakannya;

- Bahwa saksi memasak makanan untuk karyawan yang bekerja di quari milik Terdakwa 3 (tiga) kali sehari;

- Bahwa Nama karyawan dan pekerjaan mereka di quari milik Terdakwa antara lain :

- Terdakwa sebagai pemilik quari;
- Saksi Kasni sebagai tukang bangunan;
- Saksi Sutik sebagai buruh harian penyerak material;
- Saksi Sugiman sebagai operator alat berat;
- Saksi Rendi Kurniawan sebagai supir mobil;
- Saksi Sigit sebagai supir mobil;
- Saksi Rispindik sebagai buruh harian penyerak material;

- Bahwa jarak pondok tempat saksi bekerja ke tempat Quari pengambilan material milik Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa material yang dijual oleh Terdakwa adalah Batu pondasi, pasir dan koral yang sudah terjual sekitar 20 (dua puluh) trip mobil dengan jenis material batu pondasi, pasir dan Koral yang saksi lupa jumlah masing masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material ada berapa trip serta untuk jumlah uang sekitar kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa untuk batu pondasi harga pertrip Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pasir pertrip Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Koral Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang menetapkan harga masing masing material tersebut adalah pemilik kuari dan uang hasil penjualan material tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat setelah saksi pulang bekerja sekira jam 17.00 WIB setiap harinya;
  - Bahwa material yang diambil dari kuari milik Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti untuk pengorolan jalan keluar dari kuari di kebun milik Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ingat telah membeli material adalah Rohman warga Bandar Jaya, Edi warga Sumber mulya dan Triyono warga sumber mulya;
  - Bahwa usaha pertambangan tersebut mengambil material ada menggunakan alat berat jenis Excavator sebanyak 1 (satu) unit. Yang mana merek dari alat berat tersebut saksi tidak tau;
  - Bahwa saksi tidak tau apakah kuari atau usaha pertambangan tersebut ada memiliki izin atau tidak;
  - Bahwa saat ini kuari atau usaha pertambangan tersebut sudah tidak beroperasi. Terakhir kuari atau usaha pertambangan tersebut beroperasi yaitu pada tanggal 06 Juni 2022;
  - Bahwa saksi menerima upah selama bekerja dengan Terdakwa selama 2 (dua) minggu yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan langsung oleh Terdakwa pada saat saksi berhenti bekerja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Rendi Kurniawan Bin Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Dumtruck jual beli buah sawit dan pernah bekerja di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
  - Bahwa pemilik usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di Desa Bandar Jaya Kec.Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa bandar jaya Kec. Teramang jaya Kab. Mukomuko;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai 06 Juni 2022;
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah sebagai sopir Dumptruck merek Isuzu Elf warna Putih nomor BD 8512 NK melakukan pengangkutan material batuan yang berasal dari sungai Bantal menuju ke lokasi pengorolan jalan serta menuju ke luar lokasi sesuai dengan permintaan pemesan Material;
- Bahwa pemilik Dumptruk merek Isuzu Elf warna Putih nomor BD 8512 NK yang saksi kendaraai tersebut adalah Bapak tiri saksi yang bernama Terdakwa;
- Bahwa lokasi pengorolan jalan tersebut adalah jalan yang dimuat dari lokasi pertambangan menuju ke luar lokasi pertambangan, sedangkan lokasi saksi mengantarkan material batuan sesuai dengan permintaan pemesan di luar lokasi pertambangan adalah :
  - Pesanan pembelian material batuan untuk pembangunan Masjid Desa Bandar Jaya, sebanyak satu kali pengantaran berjumlah kurang lebih 7 (Tujuh) meter;
  - Pesanan pembelian material batuan untuk pembangunan masjid di Ampara, sebanyak dua kali pengantaran berjumlah kurang lebih 14 (Empat belas) meter;
  - Pesanan pembelian material ke rumah warga Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya sebanyak dua kali pengantaran berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) meter;
  - Pesanan pembelian material ke rumah Sdra. DIKIN warga Desa Sumber Mulya Kec. Penarik kab. Mukomuko sebanyak satu kali pengantaran berjumlah kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan material sesuai dengan permintaan pemesan Material tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Karim;
- Bahwa panjang jalan lokasi pertambangan yang telah dilakukan pengorolan kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa material batuan yang saksi angkut menggunakan Dump Truk dan saksi antarkan menuju ke lokasi pengorolan jalan serta lokasi permintaan pemesanan tersebut berasal dari Sungai Bantal yang berada di dalam lokasi pertambangan batuan CV Bima Sakti Bije;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mencatat setiap material yang sudah dikirim atau dijual ke luar lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije adalah saksi Kasih Warga Desa Sumber Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko yang merupakan Bude saksi, yaitu Kakak kandung Ibu saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai sopir Dumptruk untuk kegiatan pertambangan batuan CV. Bima Sakti tersebut adalah Bapak tiri saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur di CV, Bima Sakti Bije sedangkan peran saksi Karim tidak tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat Jenis Excavator merek Cat warna kuning tersebut;
- Bahwa ukuran luas lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti tersebut adalah sekira 1.5 (Satu koma lima) Ha, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran panjang sungai Bantal yang berada di dalam lokasi pertambangan batuan tersebut;
- Bahwa lokasi pengoralan jalan yang saksi lakukan tersebut merupakan jalan dari lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije menuju ke luar lokasi pertambangan, yang mana jalan tersebut akan dipergunakan sebagai akses jalan dan akses aktivitas pertambangan dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije serta kegiatan perkebunan masyarakat sekitar lokasi pertambangan batuan tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut material batuan dari dalam sungai Bantal ke luar sungai tersebut adalah alat berat Jenis Excavator merek Cat warna kuning;
- Bahwa ukuran jalan yang dibuat dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti tersebut adalah lebar 4 (Empat) meter dan panjang jalan yang akan dibuat sekira 6 (Enam) kilometer, yang mana jalan yang baru dibuat adalah sekira 1 (Satu) kilometer;
- Bahwa aktivitas pertambangan batuan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije tersebut sudah dilakukan Mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai 06 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai apakah CV. Bima Sakti Bije tersebut memiliki ijin resmi untuk melakukan aktivitas pertambangan batuan di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau siapakah yang mengetahui mengenai perijinan CV. Bima Sakti Bije tersebut;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini CV. Bima Sakti Bije Sudah tidak beroperasi. Terakhir beroperasi tanggal 06 Juni 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 5. Saksi Sigit Permono Tri Atmojo Bin Edy Sunyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemilik dari pertambangan batuan CV. Bima Sakti yang berada di Ds. Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tempat saksi bekerja tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Desa bandar Jaya kecamatan Terawang Jaya kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pimpinan di pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dari tanggal 23 Mei 2022 - 6 Juni 2022;
  - Bahwa saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk bergabung bekerja di pertambangan batuan CV. Bima Sakti milik Terdakwa dan pekerjaan saksi di tambang tersebut sebagai supir mobil angkutan material dari pertambangan milik Terdakwa;
  - Bahwa CV. Bima Sakti Bije bergerak di bidang Pertambangan batuan,Pasir dan Koral;
  - Bahwa saksi bertugas atau bekerja sehari hari sewaktu bekerja sebagai supir mobil angkutan material di lokasi pertambangan milik Terdakwa antara lain mengangkut material menggunakan mobil Dump Truck hasil dari pertambangan dan mengantar ke jalan akses lokasi pertambangan ke jalan keluar yang berada di dekat jalan Desa bandar jaya kecamatan Terawang jaya kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa mobil yang saksi gunakan adalah jenis Dump Truck Selama saksi bekerja dari tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 dengan Merk Hino Dutro berwarna hijau dengan Nopol BG.9047.T dan pemilik dari unit tersebut adalah Terdakwa sebagai direktur CV. Bima Sakti Bije;
  - Bahwa material yang saksi angkut menggunakan mobil jenis Dump Truck Merk Hino Dutro berwarna hijau dengan Nopol BG.9047.T adalah material jenis Koral;
  - Bahwa saksi tidak menghitung jumlah satuan kubik nya karena saksi tidak ditugaskan untuk menghitung akan tetapi perkiraan ssaksi selama

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja 14 (empat belas) hari di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut saksi ada mengantar menggunakan mobil yang saksi kendarai sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Trip;

- Bahwa pengangkutan material batuan dari lokasi pertambangan batuan di aliran Sungai bantal CV. Bima Sakti Bije ke dalam bak mobil saksi menggunakan 1 (satu) unit Eskavator Caterpillar yang saksi tidak mengerti milik siapa;
- Bahwa mobil saksi terparkir untuk mangangkut material tersebut di pinggiran sungai bantal lokasi penambangan batuan milik Terdakwa dan saksi mengantar ke jalan kebun sawit milik Terdakwa dan sebagian milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik jalan di kebun masyarakat tersebut akan tetapi jalan tersebut merupakan akses menuju quari milik Terdakwa selaku pemilik CV. Bima Sakti Blje;
- Bahwa saksi mengantar material jenis koral sudah sepanjang kurang lebih 2 (dua) Kilometer dan kegunaan jalan tersebut akan dipergunakan sebagai akses jalan dan akses aktivitas pertambangan dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti serta kegiatan perkebunan masyarakat sekitar lokasi pertambangan batuan tersebut;
- Bahwa panjang dan sungai Bantal yang telah dikeruk atau yang telah diambil material batuannya selama dilakukannya operasi pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije adalah sekira 30 (Tiga puluh) kali 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi pernah mengantar material jenis batu pasang ke mushalla yang berada di Desa Sido makmur kecamatan Teramang jaya kabupaten Mukomuko untuk kebutuhan Pembangunan yang saksi lupa kapan waktu pengantarannya tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Terdakwa selaku pemilik tambang batuan dan jumlah yang saksi antar adalah 1 (satu) trip dengan banyak kurang lebing 6 (enam) baket atau 6 (enam) kerukan alat berat;
- Bahwa ukuran jalan yang dibuat dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti tersebut adalah lebar 4 (Empat) meter dan panjang jalan yang akan dibuat sekira 6 (enam) kilometer, yang mana jalan yang baru dibuat atau dikoral adalah sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena pada tanggal 6 Juni 2022 pihak kepolisian dari Polres Mukomuko datang dan memerintahkan untuk berhenti beroperasi;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas pertambangan batuan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti tersebut sudah dilakukan selama 15 (Lima belas) hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perizinan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije yang mana Terdakwa selaku direktur, saksi Rispindik selaku wakil direktur dan saksi Kasih selaku bendahara;
  - Bahwa pemilik dari lokasi pertambangan batuan yang digunakan oleh CV. Bima Sakti Bije di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa material hasil dari pertambangan CV. Bima Sakti Bije milik Terdakwa tersebut dijual kepada masyarakat;
  - Bahwa Nama karyawan dan pekerjaan mereka di quari milik Terdakwa antara lain :
    - Terdakwa sebagai pemilik quari;
    - Saksi Kasni sebagai tukang bangunan;
    - Saksi Sutik sebagai buruh harian penyerak material;
    - Saksi Sugiman sebagai operator alat berat;
    - Saksi Rendi Kurniawan sebagai supir mobil;
    - Saksi Sigit sebagai supir mobil;
    - Saksi Rispindik sebagai buruh harian penyerak material;
  - Bahwa yang mengerti masalah penjualan tersebut adalah Terdakwa selaku direktur dan saksi Kasih selaku bendahara;
  - Bahwa saat ini kuari atau usaha pertambangan tersebut sudah tidak beroperasi. Terakhir kuari atau usaha pertambangan tersebut beroperasi yaitu pada tanggal 06 Juni 2022;
  - Bahwa saksi menerima upah selama bekerja dengan Terdakwa selama 2 minggu yaitu sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan langsung oleh Terdakwa pada saat seminggu setelah berhenti bekerja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi Marjuni Bin Rojiun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kegiatan usaha pertambangan pasir dan batuan (Galian C / Quarry) yang tidak memilik izin dari pejabat yang berwenang tersebut terjadi di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Usaha Pertambangan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang tersebut adalah Terdakwa Warga Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa galian C yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pernah meminta surat Rekomendasi dari Desa Bandar Jaya yang mana tanggal dan bulan nya saksi lupa untuk pengurusan Perizinan Usaha Pertambangan;
- Bahwa pertambangan Batuan ( Galian C) milik CV. Bima Sakti Bije yang berada di aliran sungai Bantal di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut beroperasi sejak sekira bulan Mei sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 yang mana saksi dan pihak Kepolisian bersama- sama melakukan pengecekan ke lokasi Galian C Milik Terdakwa tersebut, dan dalam melakukan kegiatan operasional Usaha Pertambangan Batuan tersebut CV. Bima Sakti Bije tidak ada memiliki Izin atau legalitas dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Usaha Pertambangan batuan / Galian C milik Terdakwa yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya tersebut tidak memiliki legalitas karena selama beroperasinya Galian C tersebut Terdakwa selaku pemilik Galian C tersebut tidak ada memberikan tembusan tentang Legalitas Galian C miliknya tersebut ke pihak pemerintahan Desa Bandar Jaya dan dapat saksi terangkan bahwa Kepala Desa tetangga yakni Desa Pondok Baru memberitahu kepada saksi bahwa Usaha Pertambangan Batuan /Galian C milik Terdakwa tersebut belum memiliki Legalitas dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Galian C milik Terdakwa tersebut yang mana tanggal dan bulan saksi lupa dan setelah sampai di lokasi Galian C tersebut Terdakwa tidak ada menegur saksi dan saksi langsung balik dan meninggalkan lokasi Galian C tersebut dan setelah itu saksi juga mendatangi lokasi galian C milik Terdakwa tersebut yang mana tanggal dan bulan saksi lupa dan saksi bertemu dengan saksi Hendrik selaku anggota dari Terdakwa dan saksi menanyakan kepada saksi Hendrik apakah Galian C milik Terdakwa tersebut menjawab bahwa perizinan Galian C milik Terdakwa ini belum ada dan masih dalam proses;
- Bahwa jenis material yang di produksi oleh pertambangan milik CV. Bima Sakti Bije yang berada di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko adalah berupa batu pasang, Pasir dan koral

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat saksi terangkan untuk volume hasil produksi usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Material hasil produksi Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut digunakan untuk pengorolan pembuatan jalan usaha Tani yang berada di dekat lokasi Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut dan juga untuk akses jalan menuju lokasi Galian C milik Terdakwa, dan sebagian lagi untuk di komersilkan kepada masyarakat;

- Bahwa Pengerukan material berupa pasir, Batu pasang dan Koral hasil produksi Pertambangan ( Galian C) milik Terdakwa yang berada di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut di ambil dari pinggir sungai bantal dengan menggunakan Alat berat jenis Exavator Merk Cat warna Kuning sebanyak 1 (satu) unit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Bela Grananditya Bin Indrijatama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini wiraswasta yang bergerak pada Biro jasa kepengurusan masalah ijin ,saksi bekerja di pekerjaan saksi saat ini sejak sekira 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang ada memilih usaha pertambangan yang saksi tau sejak Terdakwa mengurus masalah perizinan kepada saksi dan untuk lokasi nya saksi tidak tau karena tidak pernah meninjau ke lokasi;

- Bahwa Terdakwa ada meminta tolong mengurus masalah perizinan kepada saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa warga Desa Bandar Jaya Kecamatan Terawang jaya Kabupaten Mukomuko sejak bulan Mei saat Terdakwa meminta tolong kepada saksi Suldin dan saksi Suldin menghubungi saksi untuk mengurus masalah ijin pertambangan dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi Suldin yang mana saksi Suldin menghubungi saksi untuk meminta tolong membantu mengurus izin pertambangan atau quari milik Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Suldin sejak kuliah di Jakarta sejak tahun 1999,dan hubungan saksi dengan saksi Suldin hanyalah teman;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2022 yang tanggal nya saksi sudah lupa, saksi bertemu dengan Terdakwa sebatas kawan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan April 2022 yang tanggal nya saksi sudah lupa saksi bertemu dengan Terdakwa dengan saksi Arif dan saksi Rispindik dirumah Terdakwa yang berada di Desa Bandar Jaya Kec.Teramang jaya dan tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa adalah untuk meminta tanda tangan berkas yang saksi buat untuk pengajuan ijin ke kementrian ESDM;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Suldin dengan mengatakan "GIMANA BERKAS SUDAH JADI BELUM.KALAU SUDAH JADI BERKAS NYA DATANG KESINI UNTUK MINTA TANTA TANGAN ANTOK";
- Bahwa berkas yang saksi buat adalah:
  - Surat Beneficial ownership untuk tujuan ke mentri ESDM.
  - Surat data informasi CV. Bima Sakti Bije
  - Surat data informasi kepemilikan saham Cv. Bima Sakti Bije
  - Surat Komposisi kepemilikan saham Cv.Bima Sakti Bije
  - Data komisar dan direksi pemegang saham Cv.Bima Sakti Bije
  - Surat permyataan kesanggupan bahwa Cv.Bima Sakti Bije bertanggung jawab terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan
  - Surat pernyataan setelah memperoleh ijin akan menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada kementrian ESDM
  - Surat pernyataan kesanggupan membiayai seluruh kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengolahan lingkungan
  - Surat pernyataan kesungguhan data informasi dalam WIUP adalah benar.
  - Nota kesepahaman dengan pihak ke-2 CV.Kheisya Mutya
  - Rencana kerja perusahaan
  - rencana kegiatan eksplorasi
  - rencana kegiatan produksi dan kegiatan oprasi produksi
  - data informasi sumber daya dan cadangan
  - Surat tahapan pertambangan di dua lokasi kerja berbeda
  - Rencana penggunaan wilayah.
- Bahwa saksi mendapatkan data tersebut dari aplikasi kepengurusan ijin OSS;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang ini CV.Bima sakti Bije belum ada memiliki izin karena untuk masalah izin sedang dalam tahapan proses dan kekurangan berkas;
- Bahwa proses kepengurusan ijin pertambangan CV.Bima Sakti Bije yang saksi urus tinggal menunggu terbukanya data yang sudah saksi masukkan di aplikasi OSS Provinsi;
- Bahwa saksi mulai mengurus izin atau menginput data yang sudah ditandatangani oleh terdakwa tersebut ke aplikasi OSS (online single submission) pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan izin tambang tersebut dari kawan kawan yang sudah tau dahulu bagaimana mekanisme kepengurusan izin tersebut;
- Bahwa dokumen yang saksi miliki tersebut untuk mengeluarkan dokumen izin WUP (wilayah izin usaha pertambangan) dari Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi Arif selaku penghubung dengan Terdakwa pemilik CV. Bima sakti Bije;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum ada meminta dokumen apapun kepada saksi Arif;
- Bahwa hingga saat ini dokumen yang sudah diterbitkan untuk izin yang saksi bantu tersebut belum ada diterbitkan karena masih proses menunggu dari aplikasi OSS;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor ESDM Provinsi Bengkulu pada bulan September 2022 yang saksi lupa tanggal nya dan saksi juga sudah pernah mendatangi kementerian ESDM 2022 di Kota Jakarta pada bulan Agustus yang saksi juga sudah lupa tanggal nya;
- Bahwa saksi ada bertanya pada Pegawai di Kementerian ESDM nama orang nya saksi lupa tetapi saksi menanyakan ke bagian informasi dan saksi mendapatkan jawaban Tunggu dulu belum bisa dibuka lagi menunggu sampai dapat dibuka OSS nya;
- Bahwa yang mengetahui atau melihat pengerjaan kepengurusan izin Cv.Bima Sakti Bije adalah saksi Suldin, saksi Arif dan Terdakwa;
- Bahwa yang mendengarkan perkataan saksi tersebut adalah Terdakwa,saksi Rispindik dan saksi Arif serta jarak saksi dengan mereka kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sudah pernah mengurus masalah ijin di kemntrian ESDM, tetapi saksi lupa ijin apa sajakah yang saksi sudah urus dan telah terbit;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta langsung uang dari Terdakwa akan tetapi saksi meminta kepada saksi Suldin;
- Bahwa saksi meminta uang kepada saksi Suldin melalui via Telfon dengan mengatakan "Din, ini ada untuk perjalanan ke Jakarta tolong untuk akomodasi dan lain sebagainya"
- Bahwa saksi Suldin sudah ada memberikan sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi total uang sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang tersebut via transfer sebanyak 2 (dua) kali dan cash di Jakarta 1 (satu) kali. Untuk transfer yang pertama pada tanggal 17 Maret 2022 sebanyak Rp.50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 28 Maret 2022 sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) juga dan untuk yang terakhir kali nya sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Jakarta;
- Bahwa biaya tersebut untuk operasional dan akomodasi dalam kepengurusan izin pertambangan CV. Bima Sakti Bije serta untuk gaji saksi. Kegunaan uang tersebut untuk Tiket pesawat, hotel, penginapan, makan dan sebagainya untuk pengurusan izin pertambangan CV. Bima Sakti Bije;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki dokumen apapun atau badan hukum apapun, yang mana saksi bergerak secara sendiri melayani orang per orang yang ingin membuat terkait masalah perizinan;
- Bahwa Untuk saat ini saksi baru menyerahkan berkas dengan jenis izin Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan dengan ketentuan dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 Mill laut yang berobjek izin di Desa Bandar jaya Kecamatan Teramang jaya Kabupaten Mukomuko milik perseorangan atas nama Terdakwa dengan badan usaha CV. Bima Sakti Bije, kemudian saksi serahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bengkulu lalu saksi diberikan surat tanda terima dengan nomor register 0020436101112022127 pada hari Jum,at tanggal 11 November 2022 kepada sdr Ivanali, SH di bagian informasi Kantor Dinas PTSP Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menyebabkan proses kepengurusan izin yang saksi lakukan milik Cv. Bima Sakti Bije masih baru di tahap pendaftaran Wilayah Izin usaha pertambangan (WIUP) yang diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bengkulu karena muncul nya Surat edaran Nomor: 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara tertanggal

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Juni 2022 sehingga menyebabkan proses nya belum dapat di aplikasikan di Provinsi dan kemudian keluarnya surat penyampaian atas tindak lanjut pendelegasian perizinan pemerintah provinsi tertanggal 5 Oktober 2022 baru bisa dimulai lagi pengajuan nya ke PTSP Kota Bengkulu;

- Bahwa tahapan pengurusan OSS (Online single submission) dan tahapan pengajuan Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara manual tersebut belum merupakan izin untuk melakukan operasional usaha pertambangan batuan karena masih banyak terdapat tahapan tahapan yang harus dilalui antara lain menerbitkan Tahap UP Eksplorasi dan Tahap IUP Operasi produksi barulah terbit Perijinan UP OP (izin usaha pertambangan operasi produksi);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan kebereratan mengenai perkataan saksi yang mengatakan setelah menandatangani berkas kepada Terdakwa pada bulan April 2022 di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rispendrik. Saksi mengatakan “Bapak sudah bisa melakukan kegiatan, tapi tolong kondisikan Baju Cokelat”. Sehingga Terdakwa berani bergerak melakukan Aktifitas pertambangan walaupun ijin belum terbit;

- Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut saksi menolak keberatan tersebut dengan mengatakan bahwa saksi tidak pernah mengatakan hal seperti yang disebutkan oleh Terdakwa, saksi hanya mengatakan bahwa setelah ditanda tangani berkas tersebut semoga cepat selesai dan segera dapat beroperasi;

8. Saksi Sodikin Bin Wardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli material pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di lokasi Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko;

- Bahwa saksi membeli pasir dari lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut yaitu sekitar awal bulan juni tahun 2022 sebanyak 1 (satu) trip (5 sampai 6 kubik) dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membayar uang pembelian pasir dari lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut kepada saksi Karim;

- Bahwa pasir yang saksi beli tersebut untuk bangun rumah;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi Karim yaitu pada saat saksi Karim mengantar pasir ke rumah;
  - Bahwa sekitar akhir bulan Mei tahun 2022 saksi ingin membangun rumah dan pada saat itu ada tetangga saksi yaitu sdr. MAN mengatakan "kalau ingin beli pasir di tempat ANTOK aja". Dan saksi tanya kepada sdr. MAN berapa satu trip. Dan sdr. MAN mengatakan "harga Satu trip sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)". Dan saksi katakan kepada sdr. MAN ya udah pesan aja". Dan sekitar 15 (lima belas) hari kemudian datanglah saksi Karim dan sopirnya ke rumah saksi mengantar pasir yang saksi pesan dengan menggunakan mobil Dump Truck warna putih. Setelah pasir di bongkar di depan rumah saksi, saksi langsung membayar uang pembelian pasir kepada saksi Karim sebesar Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah );
  - Bahwa saksi hanya satu kali membeli material dari lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut yaitu membeli pasir untuk bangun rumah;
  - Bahwa pemilik usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tempat saksi membeli material pasir tersebut yaitu Terdakwa warga Desa bandar Jaya Kec. Teramang jaya Kab. Mukomuko;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
9. A.Karim B, SH Bin Lukman Batubara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini selaku swasta dan di samping itu saksi bekerja selaku direktur yang bergerak di bidang Usaha Pertambangan galian C;
  - Bahwa pada awalnya pemilik dari Usaha Pertambangan batuan yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa warga Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, namun pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa bersama saksi Rispandrik mendatangi saksi di rumah saksi di Kota Bengkulu yang bertujuan untuk meminta bantuan serta mengajak kerja sama dan meminta saksi untuk memimpin perusahaan CV Bima Sakti Bije dan mengelola Usaha Pertambangan Batuan yang berada di Desa Bandar Jaya Kec, Teramang Jaya Kab. Mukomuko secara bersama- sama , karena Terdakwa merasa tertipu oleh saksi Suldin warga Jakarta yang mana sekira bulan Januari 2022 Terdakwa meminta tolong kepada saksi Suldin melalui saksi Arief warga

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penarik Kec. Penarik Kab. Mukomuko untuk membantu pengurusan perizinan Usaha Pertambangan yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko namun sudah selama 3 (tiga) bulan perizinan usaha pertambangan Terdakwa yang diurus oleh saksi Suldin tersebut belum ada, sehingga Terdakwa mendatangi saksi untuk mengajak kerja sama mengelola Usaha Pertambangan tersebut dan Terdakwa membuat surat pengunduran diri tertanggal 14 Juni 2022 yang mana isi perjanjian tersebut adalah " Saksi telah mengundurkan diri dan atau berhenti dari jabatan saksi sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bijie yang berdiri berdasarkan Akta Notaris No.63 tertanggal 17 Januari 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 saksi bersama sdra ANTOK membuat surat Pernyataan Kerja Sama dalam manajemen CV. Bima Sakti Bijie dan uang pengeluaran Terdakwa yang telah terpakai untuk pengurusan perizinan Usaha Pertambangan batuan tersebut sudah saksi kembalikan sebesar Rp. 300.000.000,00 ( Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan cara bertahap dan pada saat sekarang ini saksi sudah bayar sebesar 70 % ( Tujuh Puluhan Persen) sehingga tertanggal 16 Juni 2022 saksi secara sah menjadi Direktur CV Bima Sakti Bijie;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan usaha pertambangan batuan tersebut beroperasi namun sepengetahuan saksi alat berat jenis Excavator tersebut masuk ke lokasi Usaha Pertambangan batuan tersebut adalah pada tanggal 23 Mei 2022 Sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 yang mana alat berat jenis excavator tersebut di peruntukan untuk perehaban jalan dan untuk pengambilan koral di aliran sungai bantal Desa Bandar Jaya Kab. Mukomuko yang di peruntukkan untuk pengorolan jalan akses menuju Usaha Pertambangan;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan alat berat masuk ke lokasi usaha pertambangan batuan tersebut akan tetapi pada tanggal 20 Mei Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa di perlukan alat berat dan saksi jawab carilah tapi jangan putus dulu saksi koordinasi dulu sama kawan dan Terdakwa jawab " Ya sudah lah, dan setelah itu saksi sharing dengan teman saksi dan setelah saksi selesai sharing saksi langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan " Cari lah alat itu kalau memang di perlukan untuk membenahi sarana jalan menuju akses Quarry dan Terdakwa jawab " Ok,dan pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa nelpn saksi dan mengatakan kepada saksi alat berat masuk hari ini dan saksi jawab " ya udah lah dan abang mungkin akhir minggu ini datang karena kita mau

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta petunjuk dan arahan kapolsek dan pada tanggal 28 Mei 2022 saksi berangkat ke Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan pada tanggal 30 Mei 2022 saksi bersama Terdakwa mendatangi Polsek terawang ingin menemui Kapolsek namun Kapolsek sedang ada urusan ke Mukomuko dan ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa kembali ke Polsek Terawang Jaya dan bertemu dengan Kapolsek Terawang Jaya dan saksi memberitahu kepada Pak Kapolsek bahwa kami sedang masukkan alat berat untuk melanjutkan perehaban jalan yang telah di doser dan Pak Kapolsek Terawang Jaya menyampaikan kepada saksi " Yang penting jangan ada masalah" dan sepulang nya dari Polsek tersebut saksi bersama Terdakwa pergi ke Lokasi Quarry di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko;

- Bahwa pada saat saksi ke lokasi Usaha pertambangan tersebut saksi melihat adanya aktifitas pengerukan material di aliran sungai bantal Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan melihat adanya mobil truck sedang memuat koral dan setelah itu sopir nya mengeluarkan dompet sambil mengeluarkan duit dan saksi langsung memanggil sopir tersebut dan menanyakan kenapa mengeluarkan uang dan sopir tersebut menjawab untuk pembelian Material dan saksi langsung mengambil uang tersebut sambil memberi tahu kepada Terdakwa bahwa penjualan komersil tersebut tidak di perbolehkan dan jangan kamu lakukan lagi karena kita belum punya izin dan Terdakwa jawab Ya lah Bang. Setelah itu saksi juga melihat adanya mobil truck memuat pasir dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa ini Kemana lagi Tok dan terdakwa jawab ini untuk ponaan bu warsih karena mobil pengangkut pasir tersebut satu arah ke Desa Sumber Mulya saksi numpang mobil tersebut ke Desa Sumber Mulya dan saksi juga ikut mengantar pasir tersebut dan menerima uang hasil jual beli pasir tersebut dan uang tersebut saksi serahkan kepada sopir atau anak Terdakwa dan setelah itu saksi meminta di antar pulang;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa hanya hubungan adik angkat saja;

- Bahwa alat berat yang bekerja di Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko adalah 1 (satu) unit Exavator merk Catervillar warna Kuning;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat jenis excavator yang bekerja di Usaha Pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut karena yang mencari alat berat tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Usaha Pertambangan Batuan yang berada di aliran Sungai Bantal tersebut adalah saksi dan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa sama - sama memiliki saham pada Cv. Bima Sakti Bije dan yang menjadi direktur Cv.Bima Sakti Bije tersebut adalah saksi sendiri sesuai dengan akta notaris perubahan anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa jenis material yang di gali dari usaha pertambangan batuan milik Terdakwa di aliran Sungai Bantal Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah berupa Pasir dan Koral (Sirtu);
- Bahwa material yang di ambil dari aliran Sungai Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko untuk koral digunakan untuk pengorolan jalan menuju akses Usaha Petambangan batuan milik Terdakwa sepanjang 400 M( Empat Ratus Meter) dan sebagian di komersilkan;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 saksi memanggil saksi Rispendrik dan Terdakwa untuk membicarakan masalah kegiatan Quarry dan saksi memberikan pengertian kepada saksi Rispendrik dan Terdakwa untuk menghentikan semua kegiatan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 karena saksi mau pulang ke Bengkulu dengan alasan situasi tidak kondusif dan quarry belum punya izin dan selanjutnya saksi memberitahu kepada Kapolsek terawang Jaya via Whatsshap bahwa semua kegiatan Quarry atau kegiatan Excavator akan di hentikan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Jum'at siang tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau merental alat berat Excavator untuk perehaban atau pengorolan jalan yang sebelumnya jalan tersebut sudah di Dozzer oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 20 Mei 2022 saksi menghubungi kembali Terdakwa melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa masukkanlah kalau untuk membenahi jalan, karena Terdakwa mengatakan kepada saksi jika dilakukan secara manual terlalu berat dan lama, sehingga tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk memasukkan alat berat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengizinkan atau memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut, tetapi ada seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu saksi Bela Grananditya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya "Kalian sudah bisa beroperasi dengan syarat kalian harus pikirkan dan perhatikan baju coklat", yang mana saksi mengetahui hal tersebut yaitu dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi saksi pada tanggal 20 Mei 2022 tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alat berat tersebut digunakan untuk membenahi jalan atau pengoralan jalan dan bukan untuk melakukan aktifitas pertambangan, sehingga saksi memperbolehkan Terdakwa untuk memasukkan alat berat tersebut. kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 saksi datang ke Desa Bandar Jaya dan menginap di rumah Sdr GIOK, kemudian pada tanggal 03 Juni 2022 saksi datang ke lokasi pertambangan milik Terdakwa dan pada saat saksi datang ke lokasi pertambangan tersebut saksi melihat usaha pertambangan tersebut sudah melakukan aktifitas pertambangan, dan pada saat itu saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk menghentikan seluruh kegiatan di lokasi pertambangan batuan milik Terdakwa tersebut paling lambat sampai tanggal 06 Juni 2022 karena pada tanggal 06 Juni 2022 tersebut saksi mau pulang ke Bengkulu. kemudian pada saat dalam perjalanan ke Bengkulu pada tanggal 06 Juni 2022 tersebut saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Anggota Tipidter Polres Mukomuko masuk ke lokasi pertambangan;
  - Bahwa sejak awal Terdakwa menemui saksi dan menghubungi saksi via telepon saksi sudah melarang Terdakwa supaya tidak melakukan pertambangan atau komersil, namun pada saat itu Terdakwa menjawab "Bang menurut orangnya Suldin yang bernama Bela Grananditia bahwa bila surat syarat- syarat perizinan sudah di tandatangan dan dicap stempel perusahaan maka sudah bisa beroperasi dengan Syarat perhatikan baju coklat", dan saksi menjawab "Terserah kamulah TOK, Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa meminta saksi untuk mundur dan atau mengundurkan diri dalam mengurus perizinan usaha pertambangan miliknya dan mengurus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saksi Suldin dengan kerugian Terdakwa Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
10. Rivaldi Als Valdi Bin Syahrudin (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Suldin, S.E. bin Syahril, yang mana Terdakwa merupakan warga Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, sedangkan saksi Suldin, S.E. bin Syahril merupakan adik kandung Bupati Mukomuko, yang mana saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan saksi Suldin, S.E. bin Syahril;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi ataupun mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi Suldin, dan juga saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Suldin mengenai apakah saksi Suldin yang membekingi aktivitas pertambangan batuan ilegal di sungai Bantal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi Suldin mengenai bahwa aktivitas pertambangan batuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di sungai Bantal secara illegal;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 saksi pernah membuat Cerita Pada akun Facebook milik saksi, dengan nama akun "Rivaldi Syahrudin Lahab (valdi)" yang berisi foto - foto pada saat saksi melakukan pengecekan lokasi pertambangan batuan di tepi sungai Bantal, dengan postingan tulisan berupa Cek lokasi quarry, namun saksi tidak membuat tulisan berupa "Ada keluarga Bupati bekingi Quarry";
- Bahwa saksi pernah membahas mengenai masalah "Quary" di dalam grup whatsapp Mukomuko Lawyer Club", namun pembahasan di dalam grup whatsapp tersebut tidak pernah membahas tentang saksi Suldin, dan tidak pernah ada yang membahas tentang adanya keluarga Bupati yang membekingi tambang ilegal, dan juga tidak ada anggota grup yang memposing foto - foto pertambangan batuan termasuk saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 saksi Suldin pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi, yang berisi Apo nian masalah Ban, bahas Ambo di grup Lawyer Mukomuko Di, apo masalah Ban dekek Ambo, apo Ambo ado salah dekek Aban, kalua endak tau jalan cerito konfirmasi elok - elok Ban ado nomor HP Ambo, jangan pula buek opini idak jolah, kelak jedi blunder, kelak yang idak bisa nelah elok jadi finah, yang Ambo nak tanyo apo nian sakit ati Ban dekek Ambo, sehingga Ambo dibahas dalam grup tu, Ambo ganggu Aban idak, kalau Ban ado yang pertu di jaleh Ban bisa ditarnyo kek Ambo elokelok, tu Cuma masalah pengurusan izin, Ambo Cuma memfasilitasi dan sudah dielaskan di Polda, sudah ferkonfirmasi galo bahwa tuduhan saksi Karim tu yang tadi katonyo pengurusan idak ado";
- Bahwa lokasi pertambangan batuan yang saksi datangi tersebut adalah lokasi pertambangan batuan milik Terdakwa yang berada di tepi sungai Bantal Ds. Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
- Bahwa saksi mendatangi dan memeriksa lokasi pertambangan batuan yang berada di tepi sungai Bantal Ds. Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Karim, yang mana pada

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai siapakah pemilik pertambangan batuan tersebut dan saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perizinan usaha pertambangan batuan tersebut, namun setelah itu Terdakwa memanggil saksi Karim, saat saksi Karim datang menemui saksi, saksi Karim berkata "Saksi pemilik quarry" setelah itu saksi Karim berkata "Izin looi diproses, nunggu ditandatangani pejabat Kementenian, pengurusan izin melalui saksi Suldin setelah itu terjadi perdebatan antara saksi dan saksi Karim sehubungan dengan aktivitas pertambangan batuan di lokasi tersebut yang belum mendapatkan izin;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi pertambangan batuan yang berada di tepi sungai Bantal Ds Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut pada tanggal 30 Mei 2022 dan menanyakan tentang siapa pemilik usaha pertambangan batuan tersebut kemudian saksi Karim mengatakan kepada saksi bahwa pemilik dari usaha pertambangan batuan tersebut adalah saksi Karim, namun setelah beberapa waktu kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik pertambangan batuan tersebut sebenarnya adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi pertambangan batuan yang berada di tepi sungai Bantal Ds. Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut, yaitu pada tanggal 30 Mei 2022, saksi menyaksikan bahwa di lokasi pertambangan batuan tersebut sudah dilaksanakan aktivitas operasi pertambangan batuan, yang mana pada saat itu aktivitas pertambangan dilakukan menggunakan satu unit alat berat jenis Excavator merek CAT warna kuning, dan alat berat tersebut sedang berada di dalam sungai Bantal, kemudian saksi melihat ada tumpukan material pasir di dalam lokasi pertambangan batuan tersebut;

- Bahwa nama badan usaha dari pertambangan batuan yang berada di tepi sungai Bantal Ds. Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah CV. Bima Sakti Bije;

- Bahwa yang menyebabkan saksi mendatangi dan memeriksa lokasi pertambangan batuan yang berada di tepi sungai Bantal Ds. Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dan warga masyarakat, atas nama Sdra. Feriyanto Sahmal, yang juga sebagai pengusaha pertambangan batuan di sungai Bantal, yang mengatakan kepada saksi bahwa di bagian atas dari lokasi pertambangan batuan yang dikelola oleh Sdra. Feriyanto Sahmal tersebut ada pertambangan batuan yang beroperasi namun izinnya belum terbit,

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mengklarifikasi informasi tersebut maka saksi langsung mendatangi lokasi pertambangan batuan tersebut dan menanyakan perihal informasi yang saksi dapatkan tersebut karena saksi termasuk sebagai salah seorang Pemerhati;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

11. Suldin, S.E. Bin Syahril yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Arif dan Pendrik, yang mana pada saat itu Terdakwa ingin meminta bantuan saksi sehubungan dengan proses pengurusan izin pertambangan batuan yang akan dibuat oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan batuan;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak (Tiga) kali, yaitu di Muara sungai Bantal, di Parkiran Kantor Bupati Mukomuko, dan di Kota Jakarta tersebut Terdakwa belum melakukan aktivitas pertambangan batuan;

- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun mendatangi lokasi pertambangan batuan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan batuan di Sungai Bantal tersebut sekira pada awal bulan Agustus 2022, yang mana pada saat itu saksi mendapatkan kiriman foto melalui Whatsapp dari saksi Valdi, yang berprofesi sebagai LSM, yang berisi gambar aktivitas pertambangan batuan di sungai Bantal, dan saksi Valdi menanyakan kepada saksi apakah saksi yang membekingi aktivitas pertambangan batuan ilegal di sungai Bantal tersebut, kemudian saksi menjawab "Saksi tidak tahu", kemudian saksi Valdi memberitahukan kepada saksi bahwa aktivitas pertambangan batuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di sungai Bantal secara ilegal, saat itulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas pertambangan batuan padahal izin atas aktivitas pertambangan batuan tersebut belum terbit, namun saksi tidak mengetahui kapanakah saksi Valdi mengambil foto kegiatan pertambangan batuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus izin usaha pertambangan batuan miliknya tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak bisa melakukan

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan atas izin tersebut, namun ada teman saksi yang bergerak di bidang biro jasa perizinan, atas nama saksi Bela Grananditia, kemudian saksi memintakan kepada Terdakwa dokumen persyaratan perizinan tersebut, antara lain Akta Pendirian, NPWP, dan KTP Pemohon, kemudian karena melihat Logo dan stempel yang dibuat oleh Terdakwa kurang bagus sehingga saksi membantu merubah Logo dan Stempel badan usaha milik Terdakwa tersebut, sekira satu minggu kemudian saksi bertemu dengan saksi Bela Grananditia di Kota Jakarta dan saksi menyerahkan persaksiratan pengurusan perizinan yang telah diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Bela Grananditia, setelah itu saksi Bela Grananditia yang mengurus proses penerbitan perizinan tersebut;

- Bahwa saksi Bela Grananditia pernah mengirimkan kepada saksi melalui Whatsapp Tanda Bukti Submit online atas pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa, tetapi terdakwa sendiri yang memberikan uang kepada saksi tanpa saksi minta, namun saksi pernah mengatakan kepada saksi Arif berupa "Kita butuh biaya untuk pengurusan izin" yang mana kebutuhan yang saksi maksud tersebut antara lain untuk biaya akomodasi serta biaya berdiskusi dengan rekan-rekan, namun saksi tidak pernah menyebutkan "Angka" biaya yang dibutuhkan tersebut, mungkin saksi Arif yang menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menduga bahwa saksi Arif yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk pengurusan izin usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut karena saksi Arif lah yang berhubungan langsung dengan Terdakwa sebelum Terdakwa memberikan dan mengirimkan uang kepada saksi tersebut;
- Bahwa uang yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi antar lain adalah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai Oleh Terdakwa kepada saksi pada saat saksi dan Terdakwa bertemu di Kota Jakarta, namun tanggal dan bulannya saksi sudah lupa Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi, yang mana tanggal dan bulan transfenya saksi lupa. Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi, yang mana tanggal dan bulan transfenya saksi juga lupa Terdakwa juga pernah memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang berdasarkan ucapan Terdakwa bahwa uang tersebut untuk dua orang anak saksi masing-

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 1.000.000, dan kemudian saksi membuat video ucapan terima kasih kepada Terdakwa atas pemberian uang untuk anak-anak saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Tyo Arip Pramana Alias Arif tersebut untuk meminta uang kepada terdakwa, namun jumlah uang yang pernah diberikan Terdakwa kepada saksi tersebut benar yang mana uang tersebut bukan atas permintaan saksi kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa sendiri yang memberikan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor rekening saksi karena diberitahukan oleh saksi Arif, yang mana pada saat saksi, saksi Arif dan terdakwa bertemu di Kota Jakarta, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya, tepatnya di Wisma Semarang yang berada di dekat rumah saksi di Kota Jakarta, saksi Arif memberikan nomor rekening saksi kepada Terdakwa, yang mana saksi Arif sambil mengatakan kepada Terdakwa "Udah biayanya transfer aja langsung, namun saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana saksi Arif memberikan nomor rekening saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Arif mengetahui nomor rekening saksi karena saksi pernah mentransfer uang kepada saksi Arif, yang mana saksi sering meminta bantuan saksi Arif untuk menyopiri mobil saksi;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi via Whatsapp dengan Terdakwa saksi tidak pernah membahas mengenai biaya pengurusan izin, dan saksi juga tidak pernah memberikan nomor rekening saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut kemudian Saksi berikan kepada Saksi Bela Grananditia, sebanyak Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) yang Saksi berikan di Jakarta, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa. Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) via transfer rekening, pada hari yang sama saat Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Saksi, namun tanggalnya Saksi lupa. Sedangkan sisa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Saksi Bela Grananditia tersebut untuk uang operasional Saksi Bela Grananditia dalam pengurusan perizinan pertambangan batuan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan sehingga perizinan Terdakwa tersebut belum terbit, karena Saksi tidak mengerti tentang perizinan serta tahapan proses perizinan

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, oleh karena itulah sehingga Saksi meminta bantuan kepada rekan Saksi yang memahami sehubungan dengan pengurusan perizinan pertambangan batuan tersebut, yaitu Saksi Bela Grananditia, yang mana setiap kali Saksi menanyakan kepada Saksi Bela Grananditia mengenai sudah sampai mana tahap proses pengurusan izin milik Terdakwa tersebut Saksi Bela Grananditia selalu mengatakan bahwa izin tersebut masih dalam proses, namun Saksi tidak mengetahui apa saja proses pengurusan perizinan tersebut, sedangkan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut sebagian besar sudah Saksi kirimkan kepada saksi Bela Grananditia, sedangkan uang yang tidak Saksi kirimkan kepada Saksi Bela Grananditia Saksi pergunakan sebagai uang operasional;

- Bahwa Jumlah total uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yang masih Saksi ingat dan dapat Saksi jelaskan adalah sebanyak Rp. 137.000.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) sudah Saksi kirimkan kepada Saksi Bela Grananditia, kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut untuk anak - anak Saksi, sehingga uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan anak - anak Saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) memang benar Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi, namun uang tersebut segera akan Saksi kembalikan kepada Terdakwa. Saksi tidak lagi mengingat berapa jumlah uang yang lain - lainnya yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syahri Yulian, S.T Bin Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di PPSDM pada tahun 2018 tentang Diklat Fungsional Inspektur Tambang di Bandung. dan saat ini saksi baru memberikan keterangan selaku Ahli pertama kali karena saksi baru diangkat menjadi Ahli Inspektur Tambang Ahli Pertama KSDM Kementerian Sumber Daya Mineral tertanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1355.K/KP.05/SJN.P/2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Ahli Pertama KSDM Kementerian Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Bengkulu yaitu:
  1. Melakukan pengawasan dan pembinaan lernadap pelaku usaha pertambangan di Provinsi Bengkulu.
  2. Pengawasan aspek tehnik dan lingkungan yang meliputi
    - a. Aspek tehnik Pertambangan
    - b. Mineral,
    - c. Aspek Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara
    - d. Aspek Keselamatan Pertambangan
    - e. Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Reklamasi dan Pascatambang
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danlatau pemurnian atau pengembangan danlatau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya isebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nama badan usaha CV. Bima Sakti Bije tersebut sudah dikategorikan sobagal melakakan keglatan usaha pertambangan karena material ataupun potensi alam vang dkehuarkan atau dikeruk dari dasar Sungai tersebut Sudah digunakan sebaga bahan untuk melakukan pengoralan jalan dan Sebagian juga sudah ada yang dikomersilkan;

- Bahwa Izin yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa dengan nama badan usaha CV. Bima Sakti Bie dalam melakkan kegiatan usaha pertambangan adalah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Mineral batuan atau SIPB (Surat izin Penambangan Batuan), pada tahun 2020 untuk penurusan IUP-OP merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Dava Mineral dan sejak tanggal 2022 berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dari pusat ke Daerah atau Provinsi, untuk IUP-OP (Izin Usana Pertambangan Operasi Produks) Mineral batuan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) merupakan kewenangan Provinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dapat memiliki IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Mineral batuan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan perseorangan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Koordinator Inspektur tarmbang bahwa CV Bima Sakti yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya kab Mukomuko yang bergerak di bidang pertambangan batuan bukan merupakan pemegang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Mineral batuan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) atau dalam artian CV Bima Sakti Bije dalam melakukan usaha pertambangan tersebut tanpa izin;

- Bahwa apabila Badan usaha dalam hal ini CV Bima Saki Bije tidak memiliki IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Mineral Batuan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) idak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan, apabila pihak dan CV Bima

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti tersebut masih tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan maka CV Bima Sakti di kategorikan selaku pelaku pertambangan tanpa izin;

- Bahwa CV. Bima Sakti Bije milk Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan berupa pengumpulan material, Penggunaan dan penjualan material batuan A;
- Bahwa izin tersebut sudah melanggar ketentuan dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman kurungan selama 5 (lima) tahun) dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar);
- Bahwa setiap pelaku usaha dalam hal ini CV Bima Sakti Bije dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin atau legalitas dan apabila Bima Sakti Bije tersebut belum mengantongi izin atau perizinan atau legalitas masih dalam proses pengurusan tidak di perbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengerukan, pengumpulan material, Penggunaan dan penjualan dan maka melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa untuk sekarang ini proses pengajuan izin dalam usaha pertambangan mineral dan batubara harus berbadan hukum (CV atau PT) yang berawal dari pemohon mengajukan izin dan terdapat 2 (dua) bentuk perizinan sebagai berikut :

1. Perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan proses :
  - a. Pemohon (pelaku usaha) mendaftarkan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Online single submission) yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga. gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang Terintegrasi.
  - b. Pemohon (pelaku usaha) membuat NIB (Nomor induk berusaha) beserta akta notaris badan usaha seperti CV atau PT.
  - c. Pemohon (pelaku usaha) mengikuti aturan dan syarat yang ada bentuk perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan).
2. Perizinan IUP OP (zin usaha pertambangan operasi produksi) dengan masa berlaku selama 5 (ima) tahun yang harus dilalui melalui tahapan :

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahapan WIUP (Wlayah izin usaha pertambangan).
- b. Tahap IUP Eksplorasi.
- c. Tahap IUP Operasi produksi

Untuk persyaratan Perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Akun Email pelaku usaha.
- b. Akun OSS atau RBA (Perizinan berusaha berbasis resiko)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pendirian CV. Bima Sakti Bije tersebut adalah sebagai berikut: sebelum bulan November tahun 2021 lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dua orang bersaudara atas nama Saudara. Sunardi dan Siwar yang merupakan warga Desa Bandar Jaya, yang mana sekira sejak tahun 2002 di lokasi tersebut sudah pernah dilakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan rakyat secara manual oleh Saudara Hasan, yang mana Saudara Hasan tersebut telah meninggal dunia, kemudian lahan tersebut dibeli oleh Saudara Sunardi dan Siwar, sekira pada bulan November 2021, Terdakwa membeli lahan milik Saudara Sunardi dan Siwar tersebut dengan tukar tambah, yang mana Terdakwa menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa seluas 4,5 (Empat koma lima) Ha ditambah uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Saudara Sunardi dan Siwar, kemudian Saudara Sunardi dan Siwar menyerahkan lahan lokasi pertambangan batuan tersebut kepada Terdakwa, yang mana atas pembelian secara tukar - tambah lahan tersebut telah dibuatkan surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Jaya. Kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa, termasuk Saksi Rispandrik Bin Damyuti yang merupakan Ketua Cabang Mukomuko Serikat Tani Bengkulu, berencana untuk membuat usaha pertambangan batuan di lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti mulai mencari-cari informasi mengenai cara mendapatkan izin usaha pertambangan batuan kepada orang-orang yang Kami anggap mengerti mengenai perizinan pertambangan tersebut, termasuk kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko atas nama Saudara Rizol, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti memulai melengkapi persyaratan penerbitan perizinan usaha pertambangan batuan tersebut, kemudian pada bulan Januari 2022 berdirilah CV. Bima Sakti Bije tersebut, yang mana pendirian CV tersebut sebagai salah

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan batuan. Sekira pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa diperkenalkan kepada Saudara Arip oleh Saksi Rispandrik Bin Damyuti, kemudian Saudara Arip memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bisa mengurus penerbitan izin usaha pertambangan, sehingga pada tanggal 6 Februari 2022 Saya pertama kali bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril di Muara Sungai Bantal bersama-sama dengan Saudara Arip dan satu orang rekan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang Terdakwa tidak kenal, yang mana pada tanggal 6 Februari 2022 tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengenai tujuan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yaitu untuk meminta bantuan dalam penerbitan izin usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bijie tersebut. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arip dan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril berangkat ke Kota Jakarta dengan tujuan untuk mengurus izin usaha pertambangan, yang mana pada saat di perjalanan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengatakan kepada Terdakwa bahwa izin usaha pertambangan milik Terdakwa akan diterbitkan dalam waktu dua bulan. Setelah Terdakwa berkali-kali memberikan uang kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril dengan total Rp. 221.500.00 (Dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril akan terbit dalam waktu dua bulan namun hingga bulan April 2022 belum ada perkembangan, kemudian sekira pada bulan April 2022 Terdakwa menemui Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B untuk meminta bantuan mengenai izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril namun belum ada kabar perkembangannya tersebut, kemudian Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B mengatakan kepada Terdakwa bahwa mulai saat itu apapun yang akan Terdakwa lakukan sehubungan dengan usaha pertambangan batuan tersebut Terdakwa harus menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B;

- Bahwa aktivitas pertambangan batuan sejak tanggal 23 Mei 2022, yaitu saat alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan, kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bijie, sedangkan Direktur CV. Bima Sakti Bijie sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 6 Juni 2022 tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini izin atas nama CV. Bima Sakti Bije telah terbit, berupa SIPB atau Surat Izin Penambangan Batuan, tertanggal 29 Desember 2022, dengan nomor izin 02022200274160010 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu a.n. Gubernur Bengkulu tertanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Terdakwa merupakan Direktur CV. Bima Sakti Bije, yaitu sejak berdirinya CV. Bima Sakti Bije hingga tanggal 16 Juni 2022, yang mana sejak tanggal 16 Juni 2022 telah terjadi perubahan terhadap struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije, yang dituangkan ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar, yaitu menjadi :
  - a. Direktur : Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B
  - b. Wakil Direktur : Terdakwa;
  - c. Wakil Direktur : Saksi Rispandrik Bin Damyuti;
  - d. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni
- Struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije sejak awal mulai berdiri, yaitu sekira sejak bulan Februari 2022 hingga saat terjadinya perubahan struktur pada tanggal 16 Juni 2022 adalah :
  - a. Direktur : Terdakwa;
  - b. Wakil Direktur : Saksi Rispandrik Bin Damyuti;
  - c. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni;
- Bahwa Terdakwa juga selaku pemilik modal dalam CV. Bima Sakti Bije tersebut;
- Bahwa CV. Bima Sakti Bije bergerak di bidang Pertambangan batuan yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bije tugas dan tanggung jawab antara lain adalah Mengatur jalannya kegiatan yang dilaksanakan di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije. Mengurusi perizinan usaha CV. Bima Sakti Bije.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije sejak berdiri, yaitu sejak bulan Februari 2022 antara lain:
  - a. Pada bulan Februari 2022 Terdakwa dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti mengurus persyaratan perizinan CV. Bima Sakti Bije kepada pihak - pihak terkait, dan Melakukan pembentukan Badan Usaha CV. Bima Sakti Bije;
  - b. Pada tanggal 22 Mei 2022 Alat berat tiba di lokasi pertambangan batuan di sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm





- c. Pada tanggal 23 Mei 2022 Alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan;
- d. Pada tanggal 26 Mei 2022 material batu pasang digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Bandar Jaya tanpa dikomersilkan;
- e. Sekira pada bulan Mei 2022 material batuan dari sungai Bantal dijual kepada Masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 kegiatan pertambangan batuan dihentikan.
  - Bahwa Alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije tersebut adalah Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning.
  - Bahwa Pemilik alat berat jenis Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning tersebut adalah Saudara Wahyudi yang beralamat di Kota Bengkulu, yang mana alat berat tersebut Terdakwa rental dari Saudara Wahyudi tersebut.
  - Bahwa nama masyarakat yang telah membeli material batuan dari CV. Bima Sakti Bije pada bulan Mei 2022 antara lain adalah :
    - a. Saudara Buryadi (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 3 (Tiga) trip;
    - b. Saudara H. Lilik (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 2 (Dua) trip;
    - c. Saksi Sodikin Bin Wardi (Alm) (Alamat Desa Sumber Mulya) yang membeli material batuan sebanyak 1 (satu) trip, yang diantar oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B. Sedangkan selain itu Terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang pernah membeli material batuan dari lokasi pertambangan CV. Bima Sakti Bije pada bulan Mei 2022.
  - Bahwa pengangkutan material batuan dari lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije menuju ke lokasi pembuatan jalan ataupun ke lokasi masyarakat yang membeli material atas nama Saudara Buryadi dan Saksi Sodikin Bin Wardi (Alm) menggunakan Dump Truk milik Terdakwa, yang berjumlah 2 (Dua) unit, yaitu: Dump truk merek Hino Dutro warna Hijau, dan Dump truk merek Isuzu warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Luas lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije milik Terdakwa tersebut adalah 3 (Tiga) Ha.
- Bahwa Panjang sungai Bantal yang telah dikeruk atau yang telah diambil material batumannya selama dilakukannya operasi pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije adalah sekira 30 (Tiga puluh) meter.
- Bahwa hingga saat ini dokumen izin usaha pertambangan atas CV. Bima Sakti Bije tersebut belum ada, yang mana yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan tersebut adalah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada seluruh rekan - rekan Terdakwa yang beraktivitas di lokasi pertambangan batuan tersebut untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan batuan disebabkan karena Adanya penjelasan dari Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama yang mengatakan kepada Terdakwa berupa "Setelah Bapak menandatangani berkas - berkas ini (berkas - berkas yang dibuat oleh Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut) Bapak sudah bisa melakukan kegiatan, tapi tolong kondisikan Baju Cokelat". Lalu Terdakwa diperintah oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B untuk mencari alat berat untuk melakukan operasi pertambangan di lokasi CV. Bima Sakti Bije tersebut, yang mana Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B memerintah Terdakwa tersebut via telepon sekira pada tanggal 15 Mei 2022.
- Bahwa Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut adalah seseorang yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan CV. Bima Sakti Bije di Kementerian ESDM, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bahwa Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut merupakan Keluarga dari Menteri ESDM, yang mana Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut beralamat di Pekanbaru,
- Bahwa Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril juga merupakan orang yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan CV. Bima Sakti Bije di Kementerian ESDM, yang mana Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut merupakan adik Kandung dari Bupati Mukomuko;
- Bahwa Jalan yang akan dibuat dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut sekira 4 (Empat) Km, namun terhadap jalan tersebut yang sudah dilakukan pengorolan adalah

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 1 (Satu) Km, yang mana sebelum dilakukan pengoralan jalan tersebut sudah ada, yang merupakan jalan usaha tani warga Desa Bandar Jaya, namun jalan tersebut sebelumnya masih berupa jalan tanah dan telah dipergunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian masyarakat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa banyak jumlah material batuan dan/atau pasir yang telah diambil dari dalam sungai Bantal Selama CV. Bima Sakti Bije melakukan aktivitas pertambangan batuan di sungai Bantal tersebut.

- Bahwa Harga jual atas material batuan dan pasir yang berasal dari sungai Bantal tersebut per dump truk adalah :

- a. Pasir seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Batu Koral seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- c. Batu pasang seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sekira pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Rispandrik Bin Damyuti, SIGIT, dan GIOK (Anak angkat Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B) bertemu dengan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B di rumah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B yang berada di Kota Bengkulu, dengan tujuan Saya ingin meminta bantuan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B sehubungan dengan masalah perizinan pertambangan batuan yang diurus oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang belum ada hasilnya, kemudian Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B mengatakan bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut, yang mana pada saat itu Sdra. KARIM mengatakan kepada Terdakwa "Masalah quarry ini usaha rumahan, karena itu galian C, galian D ga ada lagi, yang Abang urus dulu pabrik KSM setahun setengah tanpa ada izin, tapi waktu itu abang tau isi perut mereka - mereka", kemudian Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B juga mengatakan kepada Terdakwa "Nanti sambil guyur - guyur kita urus izinnya, jangan sampe kita pake uang sendiri, uang itulah yang kita pake untuk ngurus izin", yang mana selain Terdakwa yang mendengar ucapan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut adalah Saksi Rispandrik Bin Damyuti, SIGIT, dan GIOK. Selain itu Terdakwa dan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B sering berkomunikasi lewat telepon, termasuk perintah - perintah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan batuan tersebut.

- Bahwa sekira pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B melalui telepon, yang mana Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B mengatakan kepada

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Pokoknya apa yang bisa Kau jual di situ Kau jual, kalo ke masyarakat aja masih bisa, tapi kita belum bisa jual ke perusahaan, karena izin kita belum ada";

- Bahwa Sekira pada tanggal 26 Mei 2022 Saya berkomunikasi dengan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B melalui telepon, yang mana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B bahwa Kades Sumber Mulya dan perangkatnya akan datang ke lokasi quarry, dan Terdakwa menanyakan mengenai bagaimana jika mereka menanyakan tentang perizinan quarry, kemudian Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B berkata "Bilang aja izin dalam proses, yang ngurus izin KARIM, kalo mereka mau material kasih aja, pokoknya Bang KARIM yang tanggung jawab". Adapun pada saat Terdakwa sedang menghubungi Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B melalui telepon pada saat itu Saudara Sutikno mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut, karena pada saat itu percakapan lewat telepon antara Terdakwa dan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut menggunakan Loudspeaker, sehingga Saudara Sutikno mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saudara Sutikno tersebut;

- Bahwa Selain itu Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B sangat sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon untuk mengendalikan kegiatan operasional pertambangan batuan atas nama CV. Bima Sakti Bije di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;

- Bahwa Pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa dan Saksi Rispendrik Bin Damyuti mendatangi rumah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman di Kota Bengkulu yang bertujuan untuk meminta bantuan mengenai masalah pengurusan perizinan pertambangan batuan yang diurus oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang belum ada hasilnya yang mana uang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril sudah cukup banyak namun izin usaha pertambangan batuan tersebut belum juga terbit, namun keterangan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajak kerja sama dan meminta Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B untuk memimpin perusahaan CV. Bima Sakti Bije serta mengelola usaha pertambangan batuan yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya adalah bahwa Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B sendiri yang meminta untuk masuk ke dalam manajemen CV. Bima Sakti Bije, dengan alasan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B bahwa apapun masalah di perusahaan yang

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab adalah pimpinan, sehingga Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B harus masuk untuk melindungi Terdakwa; b. Bahwa surat pengunduran diri Terdakwa sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bije tertanggal 17 Juni 2022 tersebut dibuat oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, dan Terdakwa bersedia menandatangani surat tersebut;

- Bahwa yang membuat surat Pernyataan Kerja sama antara Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B dan Terdakwa dalam manajemen CV. Bima Sakti Bije tersebut adalah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B, dan Terdakwa pun bersedia menandatangani surat tersebut;

- Hingga saat ini Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B belum pernah sama sekali mengganti kerugian uang Terdakwa yang telah Terdakwa keluarkan dalam pengurusan izin usaha pertambangan melalui Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril, sehingga keterangan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B yang menerangkan bahwa ia telah mengembalikan secara bertahap sebesar 70% uang Terdakwa dari total Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) tersebut tidaklah benar, dan juga tiga lembar kwitansi bukti pembayaran uang dengan total Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dari Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B kepada Terdakwa tersebut Terdakwa buat atas perintah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B, yang bertujuan agar seolah-olah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, padahal uang tersebut belum pernah sama sekali diserahkan oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B kepada Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa bersedia menandatangani surat-surat yang dibuat oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih percaya kepada Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan membantu dan menyelamatkan Terdakwa dari masalah hukum, masalah dari LSM ataupun Media, termasuk masalah dengan penegak hukum;

- Bahwa Yang menyebabkan sehingga Terdakwa bersedia menandatangani tiga lembar kwitansi bukti pembayaran uang dengan total Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) tersebut karena Terdakwa percaya dengan perkataan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B yang mengatur rekayasa agar seolah-olah benar terjadi kerjasama antara Terdakwa dan Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B mengetahui sejak kapan usaha pertambangan batuan tersebut beroperasi, bahkan yang menyuruh agar kegiatan pertambangan batuan tersebut beroperasi adalah Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B tersebut.
- Bahwa Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Terdakwa, namun yang meminta uang kepada Terdakwa adalah Sdra. ARIF, yang mana setiap kali Sdra. ARIF meminta uang kepada Terdakwa tersebut Sdra. ARIF selalu mengatakan bahwa ianya disuruh untuk meminta uang kepada Terdakwa karena disuruh oleh "BOS", yang mana "BOS" yang dimaksud oleh Sdra. ARIF tersebut adalah Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril, dan juga setiap kali Sdra. ARIF meminta uang kepada Terdakwa atas perintah Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut Sdra. ARIF selalu mengatakan untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril. Selain itu Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril pernah mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa dengan nada marah karena Terdakwa pernah terlambat mengirimkan uang ke rekening Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendengar bahwa saksi Bela Grananditya mengatakan kepada Terdakwa perkataan berupa "Setelah Bapak menandatangani berkas - berkas ini Bapak sudah bisa melakukan kegiatan, tapi tolong kondisikan Baju Cokelat", yang mana yang mendengar dan menyaksikan pada saat saksi Bela Grananditya mengatakan perkataan tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Rispendrik dan saksi Arif;
- Bahwa Hingga saat ini Izin Usaha Pertambangan atas nama CV. Bima Sakti Bije tersebut masih dalam proses penerbitan, yang mana disebabkan karena Izin Usaha Pertambangan yang diurus oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril dan Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut hingga saat ini belum ada hasilnya, sedangkan uang yang telah Terdakwa berikan kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril sudah cukup banyak, sehingga sejak tanggal 13 Juli 2022 Saya mulai mengurus kembali dari awal proses pengurusan izin yang baru tanpa melalui Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril dan Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama, yang mana hingga saat ini Terdakwa sedang melengkapi persyaratan atas penerbitan izin tersebut.
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa transfer kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril melalui nomor rekening BCA atas nama Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril adalah sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus enam

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), yang mana Terdakwa dapat menunjukkan bukti transfer atas pengiriman uang kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim berikan di dalam persidangan!

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar 320D nomor seri GDC12892 warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pendirian CV. Bima Sakti Bije milik Terdakwa adalah sebagai berikut: sebelum bulan November tahun 2021 lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dua orang bersaudara atas nama Saudara Sunardi dan Siwar yang merupakan warga Desa Bandar Jaya, yang mana sekira sejak tahun 2002 di lokasi tersebut sudah pernah dilakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan rakyat secara manual oleh Saudara Hasan, yang mana Saudara Hasan tersebut telah meninggal dunia, kemudian lahan tersebut dibeli oleh Saudara Sunardi dan Siwar, sekira pada bulan November 2021, Terdakwa membeli lahan milik Saudara Sunardi dan Siwar tersebut dengan tukar tambah, yang mana Terdakwa menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa seluas 4,5 Ha (Empat koma lima hektar) ditambah uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Saudara Sunardi dan Siwar, kemudian Saudara Sunardi dan Siwar menyerahkan lahan lokasi pertambangan batuan tersebut kepada Terdakwa, yang mana atas pembelian secara tukar - tambah lahan tersebut telah dibuatkan surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Jaya;
- Bahwa CV. Bima Sakti Bije bergerak di bidang Pertambangan batuan dengan luas lokasi sebesar 3 Ha (Tiga hektar) yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dan setelah dibeli oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2022 hingga saat terjadinya perubahan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur pada tanggal 16 Juni 2022 struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije adalah :

- a. Direktur : Terdakwa;
- b. Wakil Direktur : Saksi Rispendrik Bin Damyuti;
- c. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni;

Sejak tanggal 16 Juni 2022 struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije yang dituangkan ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut :

- a. Direktur : Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B
- b. Wakil Direktur : Terdakwa;
- c. Wakil Direktur : Saksi Rispendrik Bin Damyuti;
- d. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni

- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bije tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah mengatur jalannya kegiatan yang dilaksanakan di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije, dan mengurus perizinan usaha CV. Bima Sakti Bije;

- Bahwa untuk memperoleh izin usaha CV Bima Sakti Bije, Terdakwa dan Saksi Rispendrik Bin Damyuti mulai mencari-cari informasi mengenai cara mendapatkan izin usaha pertambangan batuan kepada orang-orang yang Kami anggap mengerti mengenai perizinan pertambangan tersebut, termasuk kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko atas nama Saudara Rizol, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rispendrik Bin Damyuti memulai melengkapi persyaratan penerbitan perizinan usaha pertambangan batuan tersebut, kemudian pada bulan Januari 2022 berdirilah CV. Bima Sakti Bije tersebut, yang mana pendirian CV tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan batuan. Sekira pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa diperkenalkan kepada Saudara Arip oleh Saksi Rispendrik Bin Damyuti, kemudian Saudara Arip memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bisa mengurus penerbitan izin usaha pertambangan, sehingga pada tanggal 6 Februari 2022 Saya pertama kali bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril di Muara Sungai Bantal bersama-sama dengan Saudara Arip dan satu orang rekan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang Terdakwa tidak kenal, yang mana pada tanggal 6 Februari 2022 tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengenai tujuan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yaitu untuk

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan dalam penerbitan izin usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengenalkan Terdakwa kepada saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama, seseorang yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan CV. Bima Sakti Bije di Kementerian ESDM, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bahwa Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut merupakan Keluarga dari Menteri ESDM. Lalu pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arip dan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril berangkat ke Kota Jakarta dengan tujuan untuk mengurus izin usaha pertambangan, yang mana pada saat di perjalanan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengatakan kepada Terdakwa bahwa izin usaha pertambangan milik Terdakwa akan diterbitkan dalam waktu dua bulan. Setelah Terdakwa berkali-kali memberikan uang kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril dengan total Rp. 221.500.00 (Dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril akan terbit dalam waktu dua bulan namun hingga bulan April 2022 belum ada perkembangan;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Rispandrik Bin Damyuti, Sigit, dan Giok (Anak angkat Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B) bertemu dengan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B di rumah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B yang berada di Kota Bengkulu, dengan tujuan Terdakwa ingin meminta bantuan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B sehubungan dengan masalah perizinan pertambangan batuan yang diurus oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang belum ada hasilnya, kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut, yang mana pada saat itu Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan kepada Terdakwa "Masalah quarry ini usaha rumahan, karena itu galian C, galian D ga ada lagi, yang Abang urus dulu pabrik KSM setahun setengah tanpa ada izin, tapi waktu itu abang tau isi perut mereka - mereka", kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B juga mengatakan kepada Terdakwa "Nanti sambil gujur - gujur kita urus izinnya, jangan sampe kita pake uang sendiri, uang itulah yang kita pake untuk ngurus izin", yang mana selain Terdakwa yang mendengar ucapan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B tersebut adalah Saksi Rispandrik Bin Damyuti, Sigit, dan Giok. Selain itu Terdakwa dan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B sering berkomunikasi lewat telepon,

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perintah - perintah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan batuan;

- Bahwa sekira pada bulan April 2022 Terdakwa menemui Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B untuk meminta bantuan mengenai izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril namun belum ada kabar perkembangannya tersebut, kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan kepada Terdakwa bahwa mulai saat itu apapun yang akan Terdakwa lakukan sehubungan dengan usaha pertambangan batuan tersebut Terdakwa harus menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B;

- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2022 dokumen izin usaha pertambangan atas CV. Bima Sakti Bije tersebut belum ada, yang mana yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan tersebut adalah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B;

- Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa mulai mengurus kembali dari awal proses pengurusan izin yang baru tanpa melalui Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril, Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama dan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B dan pada bulan Desember 2022 izin atas nama CV. Bima Sakti Bije telah terbit, berupa SIPB atau Surat Izin Penambangan Batuan, tertanggal 29 Desember 2022, dengan nomor izin 02022200274160010 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu a.n. Gubernur Bengkulu tertanggal 29 Desember 2022 dan perizinan itu diurus sendiri oleh Terdakwa tanpa ada perantara dari siapapun;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije sejak berdiri, yaitu sejak bulan Februari 2022 antara lain:

a. Pada bulan Februari 2022 Saya dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti mengurus persyaratan perizinan CV. Bima Sakti Bije kepada pihak - pihak terkait, dan Melakukan pembentukan Badan Usaha CV. Bima Sakti Bije;

b. Pada tanggal 22 Mei 2022 Alat berat tiba di lokasi pertambangan batuan di sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;

c. Pada tanggal 23 Mei 2022 Alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Pada tanggal 26 Mei 2022 material batu pasang digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Bandar Jaya tanpa dikomersilkan;
- e. Sekira pada bulan Mei 2022 material batuan dari sungai Bantal dijual kepada Masyarakat;
- Bahwa Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengetahui sejak kapan usaha pertambangan batuan tersebut beroperasi, bahkan yang menyuruh agar kegiatan pertambangan batuan tersebut beroperasi adalah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B tersebut;
  - Bahwa aktivitas pertambangan batuan sejak tanggal 23 Mei 2022, yaitu saat alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan, kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije;
  - Bahwa jalan yang akan dibuat dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut sekira 4 (Empat) kilometer, namun terhadap jalan tersebut yang sudah dilakukan pengoralan adalah sepanjang 1 (Satu) kilometer, yang mana sebelum dilakukan pengoralan jalan tersebut sudah ada, yang merupakan jalan usaha tani warga Desa Bandar Jaya, namun jalan tersebut sebelumnya masih berupa jalan tanah dan telah dipergunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian masyarakat;
  - Bahwa nama masyarakat yang telah membeli material batuan dari CV. Bima Sakti Bije pada bulan Mei 2022 antara lain adalah :
    - a. Saudara Buryadi (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 3 (Tiga) trip;
    - b. Saudara H. Lilik (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 2 (Dua) trip;
    - c. Saksi Sodikin Bin Wardi (Alm) (Alamat Desa Sumber Mulya) yang membeli material batuan sebanyak 1 (satu) trip, yang diantar oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B;
  - Bahwa Harga jual atas material batuan dan pasir yang berasal dari sungai Bantal tersebut per dump truk adalah :
    - a. Pasir seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
    - b. Batu Koral seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batu pasang seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 kegiatan pertambangan batuan CV.Bima Sakti Bije dihentikan karena pihak kepolisian saat itu melakukan pengecekan ke lokasi dan Terdakwa belum memiliki perizinan karena proses pengajuan Izin yang dilakukan oleh terdakwa belum selesai namun terdakwa dalam tenggang waktu tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni tahun 2022 tersebut telah melakukan atau mengopasikan tambang galian dan melakukan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa panjang sungai Bantal yang telah dikeruk atau yang telah diambil material batuan selama dilakukannya operasi pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije adalah sekira 30 (Tiga puluh) meter;

- Bahwa alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije tersebut adalah Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning milik Saudara Wahyudi yang beralamat di Kota Bengkulu, yang mana alat berat tersebut Terdakwa rental dari Saudara Wahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Antok Bin Ismail (Alm) dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian serta dari keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di depan persidangan adalah orang yang sama seperti yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, maka dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu pula dipedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana pada Pasal 2 ayat (2) yang telah mengelompokkan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang;

- a. Mineral radioaktif;
- b. Mineral logam;
- c. Mineral bukan logam;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah

diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, **kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu)**, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan **pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam** dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

e. Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin dalam pertimbangan Majelis Hakim ialah segala jenis bentuk **legalitas** yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud terdiri atas :

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti berupa keterangan para saksi, saksi ahli, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kronologis pendirian CV. Bima Sakti Bije milik Terdakwa adalah sebagai berikut: sebelum bulan November tahun 2021 lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dua orang bersaudara atas nama Saudara Sunardi dan Siwar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan warga Desa Bandar Jaya, yang mana sekira sejak tahun 2002 di lokasi tersebut sudah pernah dilakukan kegiatan pertambangan pasir dan batuan rakyat secara manual oleh Saudara Hasan, yang mana Saudara Hasan tersebut telah meninggal dunia, kemudian lahan tersebut dibeli oleh Saudara Sunardi dan Siwar, sekira pada bulan November 2021, Terdakwa membeli lahan milik Saudara Sunardi dan Siwar tersebut dengan tukar tambah, yang mana Terdakwa menyerahkan lahan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa seluas 4,5 Ha (Empat koma lima hektar) ditambah uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Saudara Sunardi dan Siwar, kemudian Saudara Sunardi dan Siwar menyerahkan lahan lokasi pertambangan batuan tersebut kepada Terdakwa, yang mana atas pembelian secara tukar - tambah lahan tersebut telah dibuatkan surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Desa Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa CV. Bima Sakti Bije bergerak di bidang Pertambangan batuan dengan luas lokasi sebesar 3 Ha (Tiga hektar) yang berlokasi di Desa Bandar Jaya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan setelah dibeli oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2022 hingga saat terjadinya perubahan struktur pada tanggal 16 Juni 2022 struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije adalah :

- a. Direktur : Terdakwa;
- b. Wakil Direktur : Saksi Rispandrik Bin Damyuti;
- c. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni;

Sejak tanggal 16 Juni 2022 struktur organisasi CV. Bima Sakti Bije yang dituangkan ke dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut :

- a. Direktur : Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B
- b. Wakil Direktur : Terdakwa;
- c. Wakil Direktur : Saksi Rispandrik Bin Damyuti;
- d. Bendahara : Saksi Kasih Binti Kasni

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur CV. Bima Sakti Bije tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah mengatur jalannya kegiatan yang dilaksanakan di lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije, dan mengurus perizinan usaha CV. Bima Sakti Bije;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin usaha CV Bima Sakti Bije, Terdakwa dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti mulai mencari-cari informasi mengenai cara mendapatkan izin usaha pertambangan batuan kepada orang-orang yang Kami anggap mengerti mengenai perizinan pertambangan tersebut,

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mukomuko atas nama Saudara Rizol, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti memulai melengkapi persyaratan penerbitan perizinan usaha pertambangan batuan tersebut, kemudian pada bulan Januari 2022 berdirilah CV. Bima Sakti Bije tersebut, yang mana pendirian CV tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan batuan. Sekira pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa diperkenalkan kepada Saudara Arip oleh Saksi Rispandrik Bin Damyuti, kemudian Saudara Arip memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bisa mengurus penerbitan izin usaha pertambangan, sehingga pada tanggal 6 Februari 2022 Saya pertama kali bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril di Muara Sungai Bantal bersama-sama dengan Saudara Arip dan satu orang rekan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang Terdakwa tidak kenal, yang mana pada tanggal 6 Februari 2022 tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengenai tujuan Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yaitu untuk meminta bantuan dalam penerbitan izin usaha pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengenalkan Terdakwa kepada saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama, seseorang yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan CV. Bima Sakti Bije di Kementerian ESDM, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril bahwa Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama tersebut merupakan Keluarga dari Menteri ESDM. Lalu pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arip dan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril berangkat ke Kota Jakarta dengan tujuan untuk mengurus izin usaha pertambangan, yang mana pada saat di perjalanan Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril mengatakan kepada Terdakwa bahwa izin usaha pertambangan milik Terdakwa akan diterbitkan dalam waktu dua bulan. Setelah Terdakwa berkali-kali memberikan uang kepada Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril dengan total Rp. 221.500.00 (Dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril akan terbit dalam waktu dua bulan namun hingga bulan April 2022 belum ada perkembangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Rispandrik Bin Damyuti, Sigit, dan Giok (Anak angkat Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B) bertemu dengan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B di rumah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B yang berada di Kota

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, dengan tujuan Terdakwa ingin meminta bantuan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B sehubungan dengan masalah perizinan pertambangan batuan yang diurus oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril yang belum ada hasilnya, kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril tersebut, yang mana pada saat itu Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan kepada Terdakwa "Masalah quarry ini usaha rumahan, karena itu galian C, galian D ga ada lagi, yang Abang urus dulu pabrik KSM setahun setengah tanpa ada izin, tapi waktu itu abang tau isi perut mereka - mereka", kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B juga mengatakan kepada Terdakwa "Nanti sambil guyur - guyur kita urus izinnya, jangan sampe kita pake uang sendiri, uang itulah yang kita pake untuk ngurus izin", yang mana selain Terdakwa yang mendengar ucapan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B tersebut adalah Saksi Rispandrik Bin Damyuti, Sigit, dan Giok. Selain itu Terdakwa dan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B sering berkomunikasi lewat telepon, termasuk perintah - perintah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan operasi pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan April 2022 Terdakwa menemui Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B untuk meminta bantuan mengenai izin usaha pertambangan yang dijanjikan oleh Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril namun belum ada kabar perkembangannya tersebut, kemudian Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengatakan kepada Terdakwa bahwa mulai saat itu apapun yang akan Terdakwa lakukan sehubungan dengan usaha pertambangan batuan tersebut Terdakwa harus menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B;

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Desember 2022 dokumen izin usaha pertambangan atas CV. Bima Sakti Bije tersebut belum ada, yang mana yang mengurus penerbitan izin usaha pertambangan tersebut adalah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Juli 2022 Terdakwa mulai mengurus kembali dari awal proses pengurusan izin yang baru tanpa melalui Saksi Suldin, S.E. Bin Syahril, Saksi Bela Grananditia Bin Indrijatama dan Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B dan pada bulan Desember 2022 izin atas nama CV. Bima Sakti Bije telah terbit, berupa SIPB atau Surat Izin Penambangan Batuan, tertanggal 29 Desember 2022, dengan nomor izin 02022200274160010 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu a.n. Gubernur

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tertanggal 29 Desember 2022 dan perizinan itu mengurus sendiri oleh Terdakwa tanpa ada perantara dari siapapun;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije sejak berdiri, yaitu sejak bulan Februari 2022 antara lain:

- a. Pada bulan Februari 2022 Saya dan Saksi Rispandrik Bin Damyuti mengurus pesisyaran perizinan CV. Bima Sakti Bije kepada pihak - pihak terkait, dan Melakukan pembentukan Badan Usaha CV. Bima Sakti Bije;
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 Alat berat tiba di lokasi pertambangan batuan di sungai Bantal yang berada di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko;
- c. Pada tanggal 23 Mei 2022 Alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan;
- d. Pada tanggal 26 Mei 2022 material batu pasang digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Bandar Jaya tanpa dikomersilkan;
- e. Sekira pada bulan Mei 2022 material batuan dari sungai Bantal dijual kepada Masyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B mengetahui sejak kapan usaha pertambangan batuan tersebut beroperasi, bahkan yang menyuruh agar kegiatan pertambangan batuan tersebut beroperasi adalah Saksi A.Karim B, SH Bin Lukman B tersebut;

Menimbang, bahwa aktivitas pertambangan batuan sejak tanggal 23 Mei 2022, yaitu saat alat berat mulai melakukan pengambilan material batuan dari dalam sungai Bantal, kemudian material tersebut digunakan untuk pembuatan jalan dari dan ke lokasi pertambangan batuan menuju ke luar lokasi pertambangan, kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Bima Sakti Bije;

Menimbang, bahwa jalan yang akan dibuat dari dan menuju ke lokasi pertambangan batuan CV. Bima Sakti Bije tersebut sekira 4 (Empat) kilometer, namun terhadap jalan tersebut yang sudah dilakukan pengorolan adalah sepanjang 1 (Satu) kilometer, yang mana sebelum dilakukan pengorolan jalan tersebut sudah ada, yang merupakan jalan usaha tani warga Desa Bandar Jaya, namun jalan tersebut sebelumnya masih berupa jalan tanah dan telah dipergunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian masyarakat;

Menimbang, bahwa nama masyarakat yang telah membeli material batuan dari CV. Bima Sakti Bije pada bulan Mei 2022 antara lain adalah :

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudara Buryadi (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 3 (Tiga) trip;
- b. Saudara H. Lilik (Alamat Desa Bandar Jaya) yang membeli material batuan sebanyak 2 (Dua) trip;
- c. Saksi Sodikin Bin Wardi (Alm) (Alamat Desa Sumber Mulya) yang membeli material batuan sebanyak 1 (satu) trip, yang diantar oleh Saksi A.Karim B, Sh Bin Lukman B

Menimbang, bahwa Harga jual atas material batuan dan pasir yang berasal dari sungai Bantal tersebut per dump truk adalah :

- a. Pasir seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
- b. Batu Koral seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- c. Batu pasang seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 kegiatan pertambangan batuan CV.Bima Sakti Bije dihentikan karena pihak kepolisian saat itu melakukan pengecekan ke lokasi dan Terdakwa belum memiliki perizinan karena proses pengajuan Izin yang dilakukan oleh terdakwa belum selesai namun terdakwa dalam tenggang waktu tanggal 23 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni tahun 2022 tersebut telah melakukan atau mengopasikan tambang galian dan melakukan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa panjang sungai Bantal yang telah dikeruk atau yang telah diambil material batuanya selama dilakukannya operasi pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije adalah sekira 30 (Tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batuan oleh CV. Bima Sakti Bije tersebut adalah Excavator merek Caterpillar 320 D warna kuning milik Saudara Wahyudi yang beralamat di Kota Bengkulu, yang mana alat berat tersebut Terdakwa rental dari Saudara Wahyudi;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam mengajukan izin melakukan dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah proses pengajuan izin dalam usaha pertambangan mineral dan batubara harus berbadan hukum (CV atau PT) dari pemohon mengajukan izin dan terdapat 2 (dua) bentuk perizinan sebagai berikut Perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan proses :

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemohon (pelaku usaha) mendaftarkan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (Online single submission) yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
- b. Pemohon (pelaku usaha) membuat NIB (Nomor induk berusaha) beserta akta notaris badan usaha seperti CV atau PT.
- c. Pemohon (pelaku usaha) mengikuti aturan dan syarat yang ada di bentuk perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan).

Menimbang, bahwa untuk persyaratan Perizinan SIPB (Surat izin penambangan batuan) yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Akun Email pelaku usaha.
- b. Akun OSS atau RBA (Perizinan berusaha berbasis resiko).
- c. Akta notaris (pendirian dan perubahan jika ada) serta Sk Kemenkumham.
- d. Cap perusahaan.
- e. Tanda tangan direktur.
- f. KTP dan NPWP seluruh pengurus dalam akta perusahaan.
- g. NPWP perusahaan.
- h. Kop surat.
- i. Titik koordinat dan peta.
- j. Izin tetangga.
- k. Rekomendasi desa.
- l. Rekomendasi Camat.
- m. Rekomendasi tata ruang kabupaten

Menimbang, bahwa Perizinan IUP OP (Izin usaha pertambangan operasi produksi) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun yang harus dilalui melalui tahapan :

- a. Tahapan WIUP (Wilayah izin usaha pertambangan).
- b. Tahap IUP Eksplorasi.
- c. Tahap IUP Operasi produksi

Menimbang, bahwa untuk persyaratan IUP OP (Izin usaha pertambangan operasi produksi) yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan.





- b. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi badan usaha calon pemegang saham baru. Laporan lengkap eksplorasi dan persetujuannya
- c. Laporan studi kelayakan dan persetujuannya.
- d. Surat Keterangan Fiskal (KPP Pratama).
- e. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang.
- g. Dan untuk proses pengajuan izin pelaku usaha berkoordinasi langsung ke kantor ESDM provinsi / KPTSP Provinsi lebih tepatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan secara lengkap di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa yang merupakan penanggung jawab dari CV. Bima Sakti Bije telah melakukan usaha penambangan tanpa mempunyai izin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” dan unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa seperti yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititik beratkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat namun tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar 320D nomor seri GDC12892 warna kuning awyang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik dari Saudara Wahyudi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Wahyudi melalui Terdakwa Antok Bin Ismail (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusaha untuk mengurus perizinan untuk kegiatan penambangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK BIN ISMAIL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa “
    - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar 320D nomor seri GDC12892 warna kuning;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Vidya Triananda, S.H.,M.H. , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Vidya Triananda, S.H.,M.H. dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun,S.H. , dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun,S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.